



**P U T U S A N**

**Nomor 211 PK/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana:

I. Nama : **dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, SpOG (K)**  
**Bin SULAIMAN AMIN;**

Tempat lahir : Palembang ;

Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 02 Agustus 1953 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Komplek Kedamaian Permai Jalan  
Anggrek Blok EE Nomor 11 Palembang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Ketua Bagian Ilmu  
Kebidanan dan Penyakit Kandungan  
Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;

II. Nama : **Prof. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI,**  
**SpOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI ;**

Tempat lahir : Palembang ;

Umur / tanggal lahir : 66 tahun / 26 Agustus 1945;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Angkatan 45 Nomor H-29 RT.031  
RW. 009 Kelurahan Lorok Pakjo  
Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Pemegang Kas  
Keuangan Bendahara Departemen  
Obstetri dan Ginekologi Fakultas  
Kedokteran Universitas Sriwijaya  
Palembang/RSMH Palembang ;

Para Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Januari 2011 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011;
5. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

## **KESATU :**

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp. OG (K) Bin SULAIMAN AMIN selaku Ketua Bagian Kebidanan dan Ilmu Penyakit Kandungan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0040/PT11. 1.1/C.2.a/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Bagian, Kepala Laboratorium, Ketua dan Sekretaris Program DIII Teknik Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya serta Ketua dan Sekretaris Bagian yang terkait dengan RSMH Palembang dan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0013/H9/KP.7.a/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Bagian serta Ketua Laboratorium, di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Terdakwa II PROF. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SPOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI selaku Pemegang Kas Keuangan/Bendahara Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya/RSMH Palembang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Departemen Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya /RSMH Palembang Nomor : DL.02.03.12.3.1372 tanggal 05 Agustus 2003 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pemegang Kas Keuangan/Bendahara Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya /RSMH Palembang, antara bulan April Tahun 2003 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2003 hingga Tahun 2008, bertempat di Kantor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Jalan Dr. Muhammad Ali Komplek Rumah Sakit

Hal. 2 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hussein Km.3,5 Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp503.905.100,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang di samping menyelenggarakan Program Studi Strata-1 juga menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terdiri dari :
  1. Program Studi Ilmu Kesehatan Anak ;
  2. Program Studi Ilmu Bedah ;
  3. Program Studi Patologi Anatomi ;
  4. Program Studi Ilmu Penyakit Syaraf (Neurologi);
  5. Program Studi Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin ;
  6. Program Studi Ilmu Penyakit Dalam ;
  7. Program Studi Ilmu Kesehatan Mata ;
  8. Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan.
- Bahwa untuk Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan tersebut, Ketuanya dijabat oleh Terdakwa I dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp.OG (K) Bin SULAIMAN AMIN, sedangkan Pemegang Kas Keuangan/Bendaharanya dijabat oleh Terdakwa II PROF. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SPOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI;
- Bahwa berdasarkan SK Rektor UNSRI Nomor 5212/ PT.1.1/c.6.f/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada Pasal 3 Ayat (1), dan Buku Panduan PPDS Fakultas Kedokteran Unsri Tahun 2004, program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah Program Studi yang langsung di bawah Rektor di mana pengelolaan dan pertanggungjawabannya oleh Ketua PPDS melalui Dekan selaku Koordinator ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 Kepmendiknas Nomor : 064/O/ 2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Statuta UNSRI untuk melakukan pungutan-pungutan pada masing-masing Fakultas di lingkungan UNSRI harus dengan Keputusan Rektor yang dibuat berdasarkan hasil

Hal. 3 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pimpinan (Rektor dan Pembantu Rektor) beserta Dekan-Dekan Fakultas atas usulan dari Fakultas masing-masing sebagai hasil dari Rapat Senat/ Rapat Pimpinan Fakultas setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas kemudian dilaporkan ke Menteri Pendidikan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk selanjutnya dibuat Keputusan Rektor untuk seluruh Fakultas dan Program Studi yang ada di lingkungan UNSRI ;

- Bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan tersebut di atas, setiap tahunnya Rektor UNSRI mengeluarkan aturan mengenai biaya Penyelenggaraan Pendidikan Strata -1 dan Program Pendidikan Dokter Spesialis. Untuk program PPDS terakhir kali diatur pada Tahun 2004 dengan surat keputusan Nomor 2664RT/PT.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS, khusus untuk biaya PPDS adalah sebagai berikut :
  - SPP sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per semester;
  - Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per semester;
- Bahwa pada Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk Program Dokter Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan anggaran dari penerimaan Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) atau SPP dan Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP), juga ada menerima dana PDSBK (Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi) yang diterima dari rekening Dekan dan ditampung oleh Bagian Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dalam Rekening Nomor : 112-00-0425785-8 Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang atas nama dr. H. Syakroni Daud Rusydi, Sp., OG ;
- Bahwa selain penerimaan tersebut di atas Terdakwa I selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Program Dokter Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan Terdakwa II selaku Pemegang Kas atau Bendahara pada Bagian Obgin dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 telah melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang sumbangan dari para residen yang telah dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan pada Program Dokter Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan untuk memberikan uang sumbangan yang besarnya berkisar dari jumlah minimal Rp5.000.000,00 sampai dengan maksimal Rp300.000.000,00 dari Tahun

Hal. 4 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 sampai dengan Tahun 2008 yang disampaikan oleh Sekretaris Program Studi Obgin Fakultas Kedokteran UNSRI (dr. M. Hatta Ansyori) untuk Tahun 2003 sampai dengan 2004, sedangkan untuk Tahun 2005 sampai dengan 2008 yang menyampaikan kepada residen mengenai sumbangan sukarela dilakukan oleh dr. H. Rizal Sanif, SpOG (K) (Sekretaris Program Obgin) dengan jumlah sebesar Rp 10.265.073.000,00 dari 134 residen dan penerimaan sebesar Rp150.000.000,00 dari dr. H. Rizal Sanif, SpOG (K) serta penerimaan dari dr. Feby sebesar Rp49.995.000,00 sehingga total transaksi penerimaan menjadi Rp10.465.068.000,00 yang ditampung di dalam Rekening Nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang atas nama pribadi Terdakwa I dr. Agustria Zainu Saleh, SpOG dan Terdakwa II dr. Syakroni Daud Rusydi, SpOG;

- Bahwa penerimaan uang sebesar Rp10.465.068.000,00 yang ada di Rekening Nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang atas nama pribadi Terdakwa I dr. Agustria Zainu Saleh, SpOG dan Terdakwa II dr. Syakroni Daud Rusydi, SpOG dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 tidak dilaporkan oleh Para Terdakwa kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNSRI maupun Rektor UNSRI baik secara lisan maupun tertulis sehingga Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan 4 KEPMENKEU Nomor : 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri dan Keputusan Rektor UNSRI Nomor : 5212/PT.1.1/C.6.F/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada Pasal 6 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c) dan Ayat 4 mengenai dana dan sarana, karena penerimaan uang sumbangan yang diterima digunakan langsung oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dari transaksi penerimaan uang sumbangan dari residen-residen Program Dokter Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan mulai Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 berikut penerimaan lain-lain dan bunga yang ditampung dalam rekening atas nama pribadi Para Terdakwa keseluruhannya berjumlah Rp10.579.549.465,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian penerimaan sebagai berikut:
  - Pada Tahun 2003 sebesar Rp1.870.088.000,00
  - Pada Tahun 2004 sebesar Rp2.219.985.000,00

Hal. 5 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 2005 sebesar Rp1.815.000.000,00
- Pada Tahun 2006 sebesar Rp 679.995.000,00
- Pada Tahun 2007 sebesar Rp1.845.000.000,00
- Pada Tahun 2008 sebesar Rp2.035.000.000,00
- Penerimaan lain-lain sebesar Rp 62.429.500,00
- Penerimaan dari bunga sebesar Rp 52.051.965,00
- Bahwa transaksi penerimaan sebesar Rp10.579.549.465,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang ada dalam Rekening Nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang atas nama pribadi Terdakwa I dr. Agustria Zainu Saleh, SpOG dan Terdakwa II dr. Syakroni Daud Rusydi, SpOG dapat digunakan atau dikeluarkan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II menandatangani cek penarikan dana secara bersama-sama untuk kepentingan pendidikan, kepentingan orang lain maupun untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa selanjutnya antara Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009 Para Terdakwa telah melakukan penarikan dana dari Rekening Nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang tersebut sebesar Rp10.579.549.465,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sehingga dana yang ada pada Rekening Nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang tidak ada sisa sama sekali, dana sebesar tersebut dikeluarkan dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :
  - Pada Tahun 2003 sebesar Rp1.850.000.000,00 ;
  - Pada Tahun 2004 sebesar Rp2.138.700.000,00 ;
  - Pada Tahun 2005 sebesar Rp1.768.660.700,00 ;
  - Pada Tahun 2006 sebesar Rp 514.000.000,00 ;
  - Pada Tahun 2007 sebesar Rp1.361.450.000,00 ;
  - Pada Tahun 2008 sebesar Rp1.644.230.000,00 ;
  - Pada Tahun 2009 sebesar Rp1.302.508.765,00 ;
- Bahwa dari pengeluaran uang sumbangan sebesar Rp10.579.549.465,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) tersebut, ada sebagian pengeluaran yang tidak digunakan untuk keperluan pendidikan bagi residen dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa, yakni pengeluaran dari tanggal 13 Mei 2003 sampai dengan tanggal 19 Januari

Hal. 6 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sebesar Rp503.905.100,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- **Tahun 2003**

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Mei	13	Pembelian karangan bunga untuk Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. A. Kurdi SpOG	500,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Pembelian 6 paket pempek untuk 6 orang profesor dari Jakarta, sewaktu pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. A. Kurdi, SpOG	900,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	31	Biaya jamuan untuk Prof. Gulardi, SpOG ketika di Palembang	165,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Juni	1	Biaya menjamu Pelatih USG di RM. Sri Melayu Palembang	1,650,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Pembelian karangan bunga atas meninggalnya ibu dr. K. Yusuf, SpOG dan sumbangan duka untuk dr. Krismawan	800,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	18	Pembelian karangan bunga untuk ibunda dr. Adnan Abandi, SpOG	300,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	23	Biaya kekurangan tiket pesawat, pembelian baju olah raga dan registrasi bidan/sekretaris yang ikut KOGI XII Yogyakarta	6,818,000	Pengeluaran yang tidak didukung dg bukti tiket pesawat, surat tugas dan bukti faktur pembelian baju olah raga
Agustus	14	Biaya dana bunga duka	400,000	Pengeluaran bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		untuk dr. Nancy Pardede		untuk kepentingan pendidikan
September	5	Dana untuk biaya takziah meninggalnya istri dr. Andrianto	1,600,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Oktober	3	Permintaan dana untuk Dr. Hatta Ansory ke Medan	1,500,000	Pengeluaran tidak didukung surat tugas dari PPDS FK Unsri Bagian Obgin
	13	Dana untuk tiket dr. Agustria	1,800,000	Pengeluaran yang tidak didukung dg bukti tiket pesawat
Nopember	6	Dana tiket Obgin 72 orang	3,600,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukum pengeluaran
	12	Pembelian karangan bunga untuk Gubernur dan Wakil Gubernur	800,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	19	Permintaan dana Halal Bi Halal	5,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan dan tidak ada dasar hukumnya
Desember	12	Dana keberangkatan dr. Syakroni Daud Rusdy, SpOG	1,000,000	Pengeluaran tidak didukung surat tugas dan bukti pengeluaran uang
	13	Dana biaya airport tax dr. Asrol Byrin, dr. Rizal dan dr. Agustria ke Surabaya	208,000	Pengeluaran tidak didukung oleh bukti airport tax dan surat tugas
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>27,041,000</b>	

## - Tahun 2004

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Januari	16	Pembelian Karangan Bunga Duka	200,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pendidikan
Maret	1	Pembelian oleh-oleh dr. Santoso	132,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	4	Pembelian Karangan Bunga Duka Cita	125,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	10	Pembelian pempek oleh-oleh untuk Prof. Moeloek	150,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	10	Biaya menjamu makan Prof. Moeloek	1,262,800	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	31	Pembelian 4 paket pempek dan 4 lembar jumputan untuk perinasia	1,700,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
April	1	Pembayaran insentif staf pengajar PPDS Bagian Obgin FK Unsri	19,440,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya
Mei	31	Pembelian karangan bunga duka untuk ibunda dr. Agustria	150,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Agustus	7	Uang tiket PP a.n. dr. H.K. Yusuf Efendi dan dr. H. Azhari, SpOG untuk pelatihan PONEK	8,600,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat dan surat tugas dari PPDS Bagian Obgin FK UNSRI
September	8	Biaya tiket dr. Agustria dan dr. Azhari, SpOG ke Jakarta	2,396,000	Pengeluaran yang tidak disertai bukti tiket pesawat dan surat tugas dari PPDS Bagian Obgin FK Unsri
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>34,155,800</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tahun 2005**

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Februari	04	Kuitansi an. Dr. H. Amir Fauzi, SpOG, pembelian bahan bangunan	7,000,000	Pengeluaran tidak didukung dg nota / faktur pembelian bahan bangunan
	28	Kuitansi untuk dr. Irwan K.	14,000	Pengeluaran yang tidak didukung dg nota/ faktur penggunaan dana
Maret	30	Kuitansi PT. Sriwijaya Air a/n. Dr. Ginting	1,970,000	Pengeluaran yang tidak didukung dg surat tugas dinas dari PPDS Bagian Obgin
April	1	Kuitansi pembelian karangan bunga ucapan selamat	450,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	5	Bill Quality Hotel Quality Jakarta	600,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas dari PPDS Bagian Obgin
	6	Nota laundry Hotel Pondok Impian an. Dr. George	7,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas dari PPDS Bagian Obgin
	9	Bill Pondok Impian Hotel Belitung an. Dr. Rizal	707,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas dari PPDS Bagian Obgin

Hal. 10 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	Bill Pondok Impian Hotel Belitung an. Dr. Rizal	700,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas
Mei	3	Tiket pesawat Adam Air a/n. dr. Bayu Dwi F	259,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas
	9	Invoice PT. Gema Buana Wisata	3,138,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas dan bukti tiket pesawat
	12	Nota rumah makan beringin	63,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	13	Nota café I Poek Thea a/n. Dr. Monik	30,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	13	Nota RM. Eko Enak	260,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Pembelian oleh-oleh untuk Dr. Fatimah	150,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Nota Makan RM. Eko Enak	141,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Nota makan di RM. Sri Melayu	1,154,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Juni	25	Nota RM. Pagi Sore Sudirman	150,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan

Hal. 11 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pendidikan
Juli	5	Uang paket wisata ke Singapura	78,546,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan dan tidak ada dasar hukum pengeluarannya
	13	Belanja makan di restoran Sederhana, paket makan malam	780,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
September	3	Pengeluaran untuk penggantian tiket Jakarta – Denpasar a/n. Dr. Biran Afandi	1,350,000	Pengeluaran yang tidak didukung surat tugas dinas dan bukti tiket pesawat
November	23	Biaya perjalanan dr. Rizani Amran, SpOG	3,650,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	30	Biaya perjalanan dr. H.A. Kurdi, SpOG	2,730,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
Desember	26	Biaya perjalanan dr. Mgs. Usman Said	1,500,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	26	Biaya perjalanan dr. H.K. Yusuf Effendi	1,500,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	30	Biaya perjalanan Dr. Syakroni Daud Rusydi	7,368,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>114,219,000</b>	

- Tahun 2006

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Februari	22	Pinjaman dana untuk pelatihan alarm kepada Ketua Panitia Pelatihan Alarm dr. M. Hatta	50,000,000	Pinjaman yang belum dikembalikan dan penggunaan dana tersebut bukan untuk

Hal. 12 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				kepentingan pendidikan Obgin
	25	Biaya perjalanan dr. Heroyanto mengikuti PIT. Fetomaternal	2,962,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti pengeluaran seperti tiket pesawat
	25	Biaya perjalanan dr. M. Taufi Syafii mengikuti PIT. Fetomaternal	2,962,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti pengeluaran seperti tiket pesawat
	25	Biaya perjalanan dr. Azman Roni mengikuti PIT. Fetomaternal	2,962,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti pengeluaran seperti tiket pesawat
	28	Pembelian nasi bungkus untuk Erlina	192,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
April	6	Biaya pendidikan konsultasi FER SP a.n. dr. Yusuf Efendi, SpOG, dr. Iskandar Zulkarnaen, SpOG, dan dr. Heriyadi, SpOG	30,000,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya
Mei	31	Uang perjalanan dr. Asrol Byrin, SpOG menghadiri kegiatan Central Train The Trainers Course	4,154,700	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat
Juni	10	Biaya perjalanan dr. Usman Said dan dr. Rizani Amran	3,545,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat
Juli	10	Dana untuk malam temu alumni di Manado	8,100,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana
	19	Biaya wisata tour Bunaken dan sewa mobil	5,400,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan

Hal. 13 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Panther di Manado		pendidikan
	21	Biaya perjalanan dr. Amir Fauzi hadir seminar	1,500,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana yaitu tiket pesawat
Agustus	14	Dana kado pernikahan anak dr. Iskandar Zulkarnain	1,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Biaya perjalanan / tiket pesawat dr. George	1,500,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	15	Biaya transport pasien askin yang ditransfer ke dr. Azman Roni	3,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan dan tidak didukung bukti tiket/ biaya perjalanan/ transport
	16	Biaya bantuan untuk pasien dr. Azman Roni	10,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>127,278,200</b>	

## - Tahun 2007

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Januari	10	Biaya perjalanan dr. Agustria, SpOG(K) mengikuti workshop ke Jakarta	4,176,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
	10	Biaya perjalanan dr. Asrol Byrin, SpOG(K) mengikuti workshop ke Jakarta	4,176,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
Februari	26	Biaya dana akomodasi dan transportasi PIT Fetomaternal a/n. Dr. Nuswill, SpOG ke	10,661,200	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat

Hal. 14 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Yogyakarta		
Maret	15	Biaya perjalanan dr. Agustria, SpOG dan dr. Rizal Sanif, SpOG untuk kegiatan ujian nasional kolegium	2,095,200	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
Juli	2	Pembelian sepatu a/n. dr. Hytriawan Posma Putra	350,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	6	Biaya perjalanan dr. Amir Fauzi, SpOG(K) tim penguji ujian spesialis konsultan kedokteran di Lombok	2,000,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bill / bukti menginap di Hotel
	17	Biaya perjalanan dr. Agustria, SpOG, dr. Azhari, SpOG, dr. Syakroni, SpOG ikuti acara Basic Surgical di Padang	15,900,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
	18	Biaya perjalanan dr. Asrol Byrin, SpOG menghadiri pengukuhan guru besar	4,000,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bill / bukti menginap di hotel dan bukti tiket pesawat
	27	Pembelian karangan bunga untuk mertua dr. Nuswill	300,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	29	Biaya perjalanan an. dr. Asrol Byrin, SpOG, dr. Syakroni, SpOG, dr. Azhari sebagai penguji ujian nasional kolegium Obgin	6,000,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bill/bukti menginap di hotel dan bukti tiket pesawat
Agustus	6	Biaya perjalanan dr. Agustria, SpOG	2,380,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti

Hal. 15 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mengikuti Conference Gynaecology Surgery di Jakarta		penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
	14	Biaya perjalanan dr. Usman Said, SpOG pada pelatihan kesehatan reproduksi	4,200,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
	31	Bill Hotel Aston Palembang an. dr. Noor Pranomo, SpOG	3,300,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
September	1	Tanda terima biaya tiket pesawat Garuda Surabaya –Palembang PP an. dr. Suhartono DS, SpOG(K)	3,187,600	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	1	Biaya tiket pesawat Garuda Manado – Palembang PP an. Prof. dr. Eddy Suparman, SpOG(K)	5,550,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	1	Biaya tiket pesawat Garuda Medan an. Prof. dr. Thamrin Tanjung, SpOG(K)	2,000,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	1	Biaya tiket pesawat Garuda Makassar – Palembang PP an. Prof. dr. Jhon Rambulangi, SpOG(K)	4,311,800	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	1	Biaya tiket pesawat Garuda Semarang – Palembang PP an. Prof. dr. Noor Pramono, SpOG(K)	2,637,600	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	6	Biaya perjalanan dr. Azhari, SpOG(K)	8,231,800	Pengeluaran yang tidak didukung bukti

Hal. 16 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		menghadiri kegiatan pelatihan Biotik dan Hukum Kedokteran		penggunaan dana seperti Bill Hotel, tiket pesawat
	7	Biaya perjalanan dr. A. Kurdi, SpOG(K) menghadiri kegiatan pengukuhan guru besar an. Prof. dr. Heru Santoso, SpOG(K)	3,173,100	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti Bill Hotel, tiket pesawat
Oktober	11	Pembagian THR	5,300,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya
Nopember	5	Biaya kursus Critical Appraisal untuk dr. Amir Fauzi	4,467,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti Bill Hotel, tiket pesawat
	8	Biaya perjalanan dr. Agustria dkk sebagai penguji ujian nasional kolegium obgin	19,108,200	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti Bill Hotel, tiket pesawat
Desember	15	Biaya perjalanan dr. Rizal Sanif sebagai penguji bagi peserta program konsultan onkologi	2,254,900	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti Bill Hotel, tiket pesawat
	27	Biaya perjalanan dr. Rizal Sanif hadir pengukuhan guru besar FK. UI	858,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat
	27	Pembelian cincin untuk karyawan pensiun	1,650,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>122,268,400</b>	

## - Tahun 2008

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Januari	30	Biaya untuk mengikuti kegiatan Medical Biology	4,250,000	Pengeluaran tidak didukung bukti

Hal. 17 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Molecular and Genetic Symposium di Bali an. Dr. Khristawan dan dr. Nuswill		penggunaan dana seperti tiket pesawat dan bill hotel
Maret	21	Biaya perjalanan dr. Agustria dan Rizal Sanif untuk kegiatan Biennical Meeting HOGI III	11,100,000	Pengeluaran tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat dan bill hotel
	22	Biaya perjalanan dr. Agustria menghadiri pengukuhan Guru Besar Dr. Soetomo, DKK	3,728,000	Pengeluaran tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat dan bill hotel
April	20	Biaya perjalanan dr. Agustria mengikuti sosialisasi modul pendidikan Obstetri Ginekologi	9,805,000	Pengeluaran tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat dan bill hotel
Juli	11	Biaya perjalanan dr. Agustria, dr. Asrol Byrin ke RS. Abdoel Moelok Lampung	6,000,000	Pengeluaran tidak didukung bukti pengeluaran dana seperti tiket transportasi dan bill hotel
	11	Uang bantuan Departemen Obgin untuk dr. Komar, SpOG	25,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Agustus	4	Dana untuk ucapan selamat iklan koran untuk dr. Heriyadi Manan, SpOG	2,000,000	Pengeluaran dana bukan untuk kepentingan pendidikan
	4	Dana karangan bunga	600,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	5	Bantuan uang untuk dr. Marwansyah	15,000,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya

Hal. 18 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>77,483,000</b>
--------------------------	-------------------

- **Tahun 2009**

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Januari	19	Menjamu Prof. dr. Biran, SpOG di rumah makan Srimelayu (3 Januari 2009)	1,459,700	Pengeluaran dana bukan untuk kepentingan pendidikan
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>1,459,700</b>	

- Bahwa penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Rektor UNSRI Nomor 2664/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS Fakultas Kedokteran UNSRI, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 2, 3, 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, Pasal 2 dan 4 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi dan Pasal 10 Ayat (2), (3) dan Pasal 12 Ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;

- Bahwa dengan demikian pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp.OG (K) Bin SULAIMAN AMIN dan Terdakwa II Prof. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SPOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI dari Rekening Nomor : 0211977751 yang tersimpan di Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang tersebut adalah sebesar Rp503.905.100,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus rupiah), dimana pengeluaran dana tersebut telah memperkaya Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi, sehingga sebagai akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau Keuangan Universitas Sriwijaya Palembang sebesar Rp503.905.100,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18

Hal. 19 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp.OG (K) Bin SULAIMAN AMIN selaku Ketua Bagian Kebidanan dan Ilmu Penyakit Kandungan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0040/PT11.1.1/C.2.a/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Bagian, Kepala Laboratorium, Ketua dan Sekretaris Program DIII Teknik Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya serta Ketua dan Sekretaris Bagian yang terkait dengan RSMH Palembang dan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0013/H9/KP.7.a/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Bagian serta Ketua Laboratorium, di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Terdakwa II PROF. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SPOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI selaku Pemegang Kas Keuangan/Bendahara Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya/RSMH Palembang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Departemen Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya /RSMH Palembang Nomor : DL.02.03.12.3.1372 tanggal 05 Agustus 2003 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pemegang Kas Keuangan/Bendahara Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya /RSMH Palembang, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp503.905.100,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 20 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang disamping menyelenggarakan Program Studi Strata-1 juga menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terdiri dari :
  1. Program Studi Ilmu Kesehatan Anak ;
  2. Program Studi Ilmu Bedah ;
  3. Program Studi Patologi Anatomi ;
  4. Program Studi Ilmu Penyakit Syaraf (Neurologi);
  5. Program Studi Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin ;
  6. Program Studi Ilmu Penyakit Dalam ;
  7. Program Studi Ilmu Kesehatan Mata ;
  8. Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan.
- Bahwa untuk Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan tersebut, Ketuanya dijabat oleh Terdakwa I dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp.OG (K) Bin SULAIMAN AMIN, sedangkan Pemegang Kas Keuangan/Bendaharanya dijabat oleh Terdakwa II PROF. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SPOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI;
- Bahwa berdasarkan SK Rektor UNSRI Nomor 5212/ PT.1.1/c.6.f/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada Pasal 3 Ayat (1), dan Buku Panduan PPDS Fakultas Kedokteran UNSRI Tahun 2004, program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah Program Studi yang langsung di bawah Rektor di mana pengelolaan dan pertanggung jawabannya oleh Ketua PPDS melalui Dekan selaku Koordinator ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 KEPMENDIKNAS Nomor :064/O/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Statuta UNSRI untuk melakukan pungutan-pungutan pada masing-masing Fakultas di lingkungan UNSRI harus dengan Keputusan Rektor yang dibuat berdasarkan hasil Rapat Pimpinan (Rektor dan Pembantu Rektor) beserta Dekan-Dekan Fakultas atas usulan dari Fakultas masing-masing sebagai hasil dari Rapat Senat/Rapat Pimpinan Fakultas setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas kemudian dilaporkan ke Menteri Pendidikan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk selanjutnya dibuat Keputusan Rektor untuk seluruh Fakultas dan Program Studi yang ada di lingkungan UNSRI ;
- Bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan tersebut di atas, setiap tahunnya Rektor UNSRI mengeluarkan aturan mengenai biaya Penyelenggaraan Pendidikan Strata -1 dan Program Pendidikan Dokter Spesialis. Untuk program PPDS terakhir kali diatur pada Tahun 2004 dengan surat keputusan

Hal. 21 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2664RT/PT.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS, khusus untuk biaya PPDS adalah sebagai berikut :

- SPP sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per semester;
- Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per semester .
- Bahwa pada Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk Program Dokter Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan anggaran dari penerimaan Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) atau SPP dan Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP), juga ada menerima dana PDSBK (Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi) yang diterima dari rekening Dekan dan ditampung oleh Bagian Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dalam Rekening Nomor : 112-00-0425785-8 Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang atas nama dr. H. Syakroni Daud Rusydi, SpOG ;
- Bahwa selain penerimaan tersebut di atas Terdakwa I selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Program Dokter Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan Terdakwa II selaku Pemegang Kas atau Bendahara pada Bagian Obgin dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 telah melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang sumbangan dari para residen yang telah dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan pada Program Dokter Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan untuk memberikan uang sumbangan yang besarnya berkisar dari jumlah minimal Rp5.000.000,00 sampai dengan maksimal Rp300.000.000,00 dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 yang disampaikan oleh Sekretaris Program Studi Obgin Fakultas Kedokteran UNSRI (dr. M. Hatta Ansyori) untuk Tahun 2003 sampai dengan 2004, sedangkan untuk Tahun 2005 sampai dengan 2008 yang menyampaikan kepada residen mengenai sumbangan sukarela dilakukan oleh dr. H. Rizal Sanif, SpOG (K) (Sekretaris Program Obgin) dengan jumlah sebesar Rp10.265.073.000,00 dari 134 residen dan penerimaan sebesar Rp150.000.000,00 dari dr. H. Rizal Sanif, SpOG (K) serta penerimaan dari dr. Feby sebesar Rp49.995.000,00 sehingga total transaksi penerimaan menjadi Rp10.465.068.000,00 yang ditampung di dalam rekening nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten

Hal. 22 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Rivai Palembang atas nama pribadi Terdakwa I dr. Agustria Zainu Saleh, SpOG dan Terdakwa II dr. Syakroni Daud Rusydi, SpOG;

- Bahwa penerimaan uang sebesar Rp 10.465.068.000,00 yang ada di rekening nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang atas nama pribadi Terdakwa I dr. Agustria Zainu Saleh, SpOG dan Terdakwa II dr. Syakroni Daud Rusydi, SpOG dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 tidak dilaporkan oleh Para Terdakwa kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNSRI maupun Rektor UNSRI baik secara lisan maupun tertulis sehingga Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan 4 KEPMENKEU Nomor : 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri dan Keputusan Rektor UNSRI Nomor : 5212/PT.1.1/C.6.F/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada Pasal 6 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c) dan Ayat 4 mengenai dana dan sarana, karena penerimaan uang sumbangan yang diterima digunakan langsung oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dari transaksi penerimaan uang sumbangan dari residen-residen Program Dokter Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan mulai Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 berikut penerimaan lain-lain dan bunga yang ditampung dalam rekening atas nama pribadi Para Terdakwa keseluruhannya berjumlah Rp10.579.549.465,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

- Pada Tahun 2003 sebesar	Rp1.870.088.000,00
- Pada Tahun 2004 sebesar	Rp2.219.985.000,00
- Pada Tahun 2005 sebesar	Rp1.815.000.000,00
- Pada Tahun 2006 sebesar	Rp 679.995.000,00
- Pada Tahun 2007 sebesar	Rp1.845.000.000,00
- Pada Tahun 2008 sebesar	Rp2.035.000.000,00
- Penerimaan lain-lain sebesar	Rp 62.429.500,00
- Penerimaan dari bunga sebesar	Rp 52.051.965,00
- Bahwa transaksi penerimaan sebesar Rp10.579.549.465,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang ada dalam Rekening Nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang atas nama pribadi

Hal. 23 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dr. Agustria Zainu Saleh, SpOG dan Terdakwa II dr. Syakroni Daud Rusydi, SpOG dapat digunakan atau dikeluarkan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II menandatangani cek penarikan dana secara bersama-sama untuk kepentingan pendidikan, kepentingan orang lain maupun untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa selanjutnya antara Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009 Para Terdakwa telah melakukan penarikan dana dari Rekening Nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang tersebut sebesar Rp10.579.549.465,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sehingga dana yang ada pada Rekening Nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang tidak ada sisa sama sekali, dana sebesar tersebut dikeluarkan dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :
  - Pada Tahun 2003 sebesar Rp1.850.000.000,00 ;
  - Pada Tahun 2004 sebesar Rp2.138.700.000,00 ;
  - Pada Tahun 2005 sebesar Rp1.768.660.700,00 ;
  - Pada Tahun 2006 sebesar Rp 514.000.000,00 ;
  - Pada Tahun 2007 sebesar Rp1.361.450.000,00 ;
  - Pada Tahun 2008 sebesar Rp1.644.230.000,00 ;
  - Pada Tahun 2009 sebesar Rp1.302.508.765,00 ;
- Bahwa dari pengeluaran uang sumbangan sebesar Rp10.579.549.465,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) tersebut, ada sebagian pengeluaran yang tidak digunakan untuk keperluan pendidikan bagi residen dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa, yakni pengeluaran dari tanggal 13 Mei 2003 sampai dengan tang-gal 19 Januari 2009 sebesar Rp503.905.100,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

## Tahun 2003

Bulan	Tang gal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Mei	13	Pembelian karangan bunga untuk Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. A. Kurdi SpOG	500,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Pembelian 6 paket	900,000	Pengeluaran bukan

Hal. 24 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pempek untuk 6 orang profesor dari Jakarta, sewaktu pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. A. Kurdi, SpOG		untuk kepentingan pendidikan
	31	Biaya jamuan untuk Prof. Gulardi, SpOG ketika di Palembang	165,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Juni	1	Biaya menjamu Pelatih USG di RM. Sri Melayu Palembang	1,650,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Pembelian karangan bunga atas meninggalnya ibu dr. K. Yusuf, SpOG dan sumbangan duka untuk dr. Krismawan	800,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	18	Pembelian karangan bunga untuk ibunda dr. Adnan Abandi, SpOG	300,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	23	Biaya kekurangan tiket pesawat, pembelian baju olah raga dan registrasi bidan/sekretaris yang ikut KOGI XII Yogyakarta	6,818,000	Pengeluaran yang tidak didukung dg bukti tiket pesawat, surat tugas dan bukti faktur pembelian baju olah raga
Agustus	14	Biaya dana bunga duka untuk dr. Nancy Pardede	400,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
September	5	Dana untuk biaya takziah meninggalnya istri dr. Andrianto	1,600,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Oktober	3	Permintaan dana untuk Dr. Hatta Ansory ke Medan	1,500,000	Pengeluaran tidak didukung surat tugas dari PPDS FK Unsri Bagian Obgin
	13	Dana untuk tiket dr.	1,800,000	Pengeluaran yang tidak

Hal. 25 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Agustria		didukung dg bukti tiket pesawat
Nopember	6	Dana tiket Obgin 72 orang	3,600,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukum pengeluaran
	12	Pembelian karangan bunga untuk Gubernur dan Wakil Gubernur	800,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	19	Permintaan dana Halal Bi Halal	5,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan dan tidak ada dasar hukumnya
Desember	12	Dana keberangkatan dr. Syakroni Daud Rusdy, SpOG	1,000,000	Pengeluaran tidak didukung surat tugas dan bukti pengeluaran uang
	13	Dana biaya airport tax dr. Asrol Byrin, dr. Rizal dan dr. Agustria ke Surabaya	208,000	Pengeluaran tidak didukung oleh bukti airport tax dan surat tugas
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>27,041,000</b>	

## Tahun 2004

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Januari	16	Pembelian Karangan Bunga Duka	200,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Maret	1	Pembelian oleh-oleh dr. Santoso	132,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	4	Pembelian Karangan Bunga Duka Cita	125,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	10	Pembelian pempek oleh-oleh untuk Prof. Moeloek	150,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan

Hal. 26 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10	Biaya menjamu makan Prof. Moeloek	1,262,800	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	31	Pembelian 4 paket pempek dan 4 lembar jumputan untuk perinasia	1,700,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
April	1	Pembayaran insentif staf pengajar PPDS Bagian Obgin FK Unsri	19,440,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya
Mei	31	Pembelian karangan bunga duka untuk ibunda dr. Agustria	150,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Agustus	7	Uang tiket PP a.n. dr. H.K. Yusuf Efendi dan dr. H. Azhari, SpOG untuk pelatihan PONEK	8,600,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat dan surat tugas dari PPDS Bagian Obgin FK UNSRI
September	8	Biaya tiket dr. Agustria dan dr. Azhari, SpOG ke Jakarta	2,396,000	Pengeluaran yang tidak disertai bukti tiket pesawat dan surat tugas dari PPDS Bagian Obgin FK Unsri
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>34,155,800</b>	

## Tahun 2005

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Februari	04	Kuitansi an. Dr. H. Amir Fauzi, SpOG, pembelian bahan bangunan	7,000,000	Pengeluaran tidak didukung dg nota / faktur pembelian bahan bangunan
	28	Kuitansi untuk dr. Irwan K.	14,000	Pengeluaran yang tidak didukung dg nota/ faktur penggunaan dana
Maret	30	Kuitansi PT. Sriwijaya Air	1,970,000	Pengeluaran yang

Hal. 27 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		a/n. Dr. Ginting		tidak didukung dg surat tugas dinas dari PPDS Bagian Obgin
April	1	Kuitansi pembelian karangan bunga ucapan selamat	450,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	5	Bill Quality Hotel Quality Jakarta	600,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas dari PPDS Bagian Obgin
	6	Nota laundry Hotel Pondok Impian an. Dr. George	7,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas dari PPDS Bagian Obgin
	9	Bill Pondok Impian Hotel Belitung an. Dr. Rizal	707,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas dari PPDS Bagian Obgin
	9	Bill Pondok Impian Hotel Belitung an. Dr. Rizal	700,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas
Mei	3	Tiket pesawat Adam Air a/n. dr. Bayu Dwi F	259,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas
	9	Invoice PT. Gema Buana Wisata	3,138,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan

Hal. 28 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas dan bukti tiket pesawat
	12	Nota rumah makan beringin	63,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	13	Nota café I Poek Thea a/n. Dr. Monik	30,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	13	Nota RM. Eko Enak	260,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Pembelian oleh-oleh untuk Dr. Fatimah	150,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Nota Makan RM. Eko Enak	141,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Nota makan di RM. Sri Melayu	1,154,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Juni	25	Nota RM. Pagi Sore Sudirman	150,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Juli	5	Uang paket wisata ke Singapura	78,546,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan dan tidak ada dasar hukum pengeluarannya
	13	Belanja makan di restoran Sederhana, paket makan malam	780,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
September	3	Pengeluaran untuk penggantian tiket Jakarta – Denpasar a/n. Dr.	1,350,000	Pengeluaran yang tidak didukung surat tugas dinas dan bukti

Hal. 29 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Biran Afandi		tiket pesawat
November	23	Biaya perjalanan dr. Rizani Amran, SpOG	3,650,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	30	Biaya perjalanan dr. H.A. Kurdi, SpOG	2,730,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
Desember	26	Biaya perjalanan dr. Mgs. Usman Said	1,500,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	26	Biaya perjalanan dr. H.K. Yusuf Effendi	1,500,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	30	Biaya perjalanan Dr. Syakroni Daud Rusydi	7,368,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>114,219,000</b>	

## Tahun 2006

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Februari	22	Pinjaman dana untuk pelatihan alarm kepada Ketua Panitia Pelatihan Alarm dr. M. Hatta	50,000,000	Pinjaman yang belum dikembalikan dan penggunaan dana tersebut bukan untuk kepentingan pendidikan Obgin
	25	Biaya perjalanan dr. Heroyanto mengikuti PIT. Fetomaternal	2,962,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti pengeluaran seperti tiket pesawat
	25	Biaya perjalanan dr. M. Taufi Syafii mengikuti PIT. Fetomaternal	2,962,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti pengeluaran seperti tiket pesawat
	25	Biaya perjalanan dr. Azman Roni mengikuti	2,962,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti

Hal. 30 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PIT. Fetomaternal		pengeluaran seperti tiket pesawat
	28	Pembelian nasi bungkus untuk Erlina	192,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
April	6	Biaya pendidikan konsultasi FER SP a.n. dr. Yusuf Efendi, SpOG, dr. Iskandar Zulkarnaen, SpOG, dan dr. Heriyadi, SpOG	30,000,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya
Mei	31	Uang perjalanan dr. Asrol Byrin, SpOG menghadiri kegiatan Central Train The Trainers Course	4,154,700	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat
Juni	10	Biaya perjalanan dr. Usman Said dan dr. Rizani Amran	3,545,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat
Juli	10	Dana untuk malam temu alumni di Manado	8,100,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana
	19	Biaya wisata tour Bunaken dan sewa mobil Panther di Manado	5,400,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	21	Biaya perjalanan dr. Amir Fauzi hadir seminar	1,500,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana yaitu tiket pesawat
Agustus	14	Dana kado pernikahan anak dr. Iskandar Zulkarnain	1,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Biaya perjalanan / tiket pesawat dr. George	1,500,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	15	Biaya transport pasien	3,000,000	Pengeluaran bukan

Hal. 31 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		askin yang ditransfer ke dr. Azman Roni		untuk kepentingan pendidikan dan tidak didukung bukti tiket/ biaya perjalanan/ transport
	16	Biaya bantuan untuk pasien dr. Azman Roni	10,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>127,278,200</b>	

## Tahun 2007

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Januari	10	Biaya perjalanan dr. Agustria, SpOG(K) mengikuti workshop ke Jakarta	4,176,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
	10	Biaya perjalanan dr. Asrol Byrin, SpOG(K) mengikuti workshop ke Jakarta	4,176,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
Februari	26	Biaya dana akomodasi dan transportasi PIT Fetomaternal a/n. Dr. Nuswill, SpOG ke Yogyakarta	10,661,200	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
Maret	15	Biaya perjalanan dr. Agustria, SpOG dan dr. Rizal Sanif, SpOG untuk kegiatan ujian nasional kolegium	2,095,200	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
Juli	2	Pembelian sepatu a/n. dr. Hytriawan Posma Putra	350,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	6	Biaya perjalanan dr. Amir Fauzi, SpOG(K) tim penguji ujian spesialis konsultan kedokteran di	2,000,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bill / bukti menginap di

Hal. 32 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Lombok		Hotel
	17	Biaya perjalanan dr. Agustria, SpOG, dr. Azhari, SpOG, dr. Syakroni, SpOG ikuti acara Basic Surgical di Padang	15,900,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
	18	Biaya perjalanan dr. Asrol Byrin, SpOG menghadiri pengukuhan guru besar	4,000,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bill / bukti menginap di hotel dan bukti tiket pesawat
	27	Pembelian karangan bunga untuk mertua dr. Nuswill	300,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	29	Biaya perjalanan an. dr. Asrol Byrin, SpOG, dr. Syakroni, SpOG, dr. Azhari sebagai penguji ujian nasional kolegium Obgin	6,000,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bill / bukti menginap di hotel dan bukti tiket pesawat
Agustus	6	Biaya perjalanan dr. Agustria, SpOG mengikuti Conference Gynaecology Surgery di Jakarta	2,380,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
	14	Biaya perjalanan dr. Usman Said, SpOG pada pelatihan kesehatan reproduksi	4,200,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
	31	Bill Hotel Aston Palembang an. dr. Noor Pranomo, SpOG	3,300,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
September	1	Tanda terima biaya tiket pesawat Garuda	3,187,600	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket

Hal. 33 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Surabaya –Palembang PP an. dr. Suhartono DS, SpOG(K)		pesawat
	1	Biaya tiket pesawat Garuda Manado – Palembang PP an. Prof. dr. Eddy Suparman,SpOG(K)	5,550,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	1	Biaya tiket pesawat Garuda Medan an. Prof. dr. Thamrin Tanjung,SpOG(K)	2,000,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	1	Biaya tiket pesawat Garuda Makassar – Palembang PP an. Prof. dr. Jhon Rambulangi,SpOG(K)	4,311,800	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	1	Biaya tiket pesawat Garuda Semarang – Palembang PP an. Prof. dr. Noor Pramono,SpOG(K)	2,637,600	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	6	Biaya perjalanan dr. Azhari, SpOG(K) menghadiri kegiatan pelatihan Biotik dan Hukum Kedokteran	8,231,800	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti Bill Hotel, tiket pesawat
	7	Biaya perjalanan dr. A. Kurdi, SpOG(K) menghadiri kegiatan pengukuhan guru besar an. Prof. dr. Heru Santoso, SpOG(K)	3,173,100	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti Bill Hotel, tiket pesawat
Oktober	11	Pembagian THR	5,300,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya
Nopember	5	Biaya kursus Critical	4,467,000	Pengeluaran yang tidak

Hal. 34 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Appraisal untuk dr. Amir Fauzi		didukung bukti penggunaan dana seperti bukti Bill Hotel, tiket pesawat
	8	Biaya perjalanan dr. Agustria dkk sebagai penguji ujian nasional kolegium obgin	19,108,200	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti Bill Hotel, tiket pesawat
Desember	15	Biaya perjalanan dr. Rizal Sanif sebagai penguji bagi peserta program konsultan onkologi	2,254,900	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti Bill Hotel, tiket pesawat
	27	Biaya perjalanan dr. Rizal Sanif hadir pengukuhan guru besar FK. UI	858,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat
	27	Pembelian cincin untuk karyawan pensiun	1,650,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>122,268,400</b>	

## Tahun 2008

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Januari	30	Biaya untuk mengikuti kegiatan Medical Biology Moleculer and Genetic Symposium di Bali an. Dr. Khismawan dan dr. Nuswill	4,250,000	Pengeluaran tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat dan bill hotel
Maret	21	Biaya perjalanan dr. Agustria dan Rizal Sanif untuk kegiatan Biennical Meeting HOGI III	11,100,000	Pengeluaran tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat dan bill hotel
	22	Biaya perjalanan dr. Agustria menghadiri pengukuhan Guru Besar	3,728,000	Pengeluaran tidak didukung bukti penggunaan dana

Hal. 35 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dr. Soetomo, DKK		seperti tiket pesawat dan bill hotel
April	20	Biaya perjalanan dr. Agustria mengikuti sosialisasi modul pendidikan Obstetri Ginekologi	9,805,000	Pengeluaran tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat dan bill hotel
Juli	11	Biaya perjalanan dr. Agustria, dr. Asrol Byrin ke RS. Abdoel Moelok Lampung	6,000,000	Pengeluaran tidak didukung bukti pengeluaran dana seperti tiket transportasi dan bill hotel
	11	Uang bantuan Departemen Obgin untuk dr. Komar, SpOG	25,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Agustus	4	Dana untuk ucapan selamat iklan koran untuk dr. Heriyadi Manan, SpOG	2,000,000	Pengeluaran dana bukan untuk kepentingan pendidikan
	4	Dana karangan bunga	600,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	5	Bantuan uang untuk dr. Marwansyah	15,000,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>77,483,000</b>	

## Tahun 2009

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Januari	19	Menjamu Prof. dr. Biran, SpOG di rumah makan Srimelayu (3 Januari 2009)	1,459,700	Pengeluaran dana bukan untuk kepentingan pendidikan
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>1,459,700</b>	

- Bahwa penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Rektor UNSRI Nomor 2664/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS Fakultas

Hal. 36 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



Kedokteran UNSRI, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 2, 3, 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, Pasal 2 dan 4 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi dan Pasal 10 Ayat (2), (3) dan Pasal 12 Ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;

- Bahwa dengan demikian pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa I dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp.OG (K) Bin SULAIMAN AMIN dan Terdakwa II Prof. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SPOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI dari Rekening Nomor : 0211977751 yang tersimpan di Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang tersebut adalah sebesar Rp503.905.100,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus rupiah), dimana pengeluaran dana tersebut telah memperkaya Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi, sehingga sebagai akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau Keuangan Universitas Sriwijaya Palembang sebesar Rp503.905.100,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**LEBIH SUBSIDIAR :**

Bahwa ia Terdakwa I dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp.OG (K) Bin SULAIMAN AMIN selaku Ketua Bagian Kebidanan dan Ilmu Penyakit Kandungan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0040/PT11. 1.1/C.2.a/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Bagian, Kepala Laboratorium, Ketua dan Sekretaris Program DIII Teknik Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya serta Ketua dan Sekretaris Bagian yang terkait dengan RSMH Palembang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0013/H9/KP.7.a/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Bagian serta Ketua Laboratorium, di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Terdakwa II PROF. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SPOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI selaku Pemegang Kas Keuangan/ Bendahara Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya/RSMH Palembang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Departemen Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya /RSMH Palembang Nomor : DL.02.03.12.3.1372 tanggal 05 Agustus 2003 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pemegang Kas Keuangan/ Bendahara Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya /RSMH Palembang, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang disamping menyelenggarakan Program Studi Strata-1 juga menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terdiri dari:
  1. Program Studi Ilmu Kesehatan Anak ;
  2. Program Studi Ilmu Bedah ;
  3. Program Studi Patologi Anatomi ;
  4. Program Studi Ilmu Penyakit Syaraf (Neurologi);
  5. Program Studi Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin ;
  6. Program Studi Ilmu Penyakit Dalam ;
  7. Program Studi Ilmu Kesehatan Mata ;
  8. Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan.
- Bahwa untuk Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan tersebut, Ketuanya dijabat oleh Terdakwa I dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp.OG (K) Bin SULAIMAN AMIN, sedangkan Pemegang Kas Keuangan/

Hal. 38 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendaharanya dijabat oleh Terdakwa II PROF. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SPOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI;

- Bahwa berdasarkan SK Rektor UNSRI Nomor 5212/ PT.1.1/c.6.f/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada Pasal 3 Ayat (1), dan Buku Panduan PPDS Fakultas Kedokteran Unsri Tahun 2004, program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah Program Studi yang langsung di bawah Rektor di mana pengelolaan dan pertanggung jawabannya oleh Ketua PPDS melalui Dekan selaku Koordinator ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 KEPMENDIKNAS Nomor :064/O/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Statuta UNSRI untuk melakukan pungutan-pungutan pada masing-masing Fakultas di lingkungan UNSRI harus dengan Keputusan Rektor yang dibuat berdasarkan hasil Rapat Pimpinan (Rektor dan Pembantu Rektor) beserta Dekan-Dekan Fakultas atas usulan dari Fakultas masing-masing sebagai hasil dari Rapat Senat/Rapat Pimpinan Fakultas setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas kemudian dilaporkan ke Menteri Pendidikan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk selanjutnya dibuat Keputusan Rektor untuk seluruh Fakultas dan Program studi yang ada di lingkungan UNSRI ;
- Bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan tersebut di atas, setiap tahunnya Rektor UNSRI mengeluarkan aturan mengenai biaya Penyelenggaraan Pendidikan Strata -1 dan Program Pendidikan Dokter Spesialis. Untuk program PPDS terakhir kali diatur pada Tahun 2004 dengan Surat Keputusan Nomor 2664RT/ PT.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS, khusus untuk biaya PPDS adalah sebagai berikut :
  - SPP sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per semester;
  - Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per semester ;
- Bahwa pada Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk Program Dokter Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan anggaran dari penerimaan Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) atau SPP dan Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP), juga ada menerima dana PDSBK (Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis

Hal. 39 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi) yang diterima dari rekening Dekan dan ditampung oleh Bagian Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dalam Rekening Nomor : 112-00-0425785-8 Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang atas nama dr. H. Syakroni Daud Rusydi, SpOG ;

- Bahwa selain penerimaan tersebut di atas Terdakwa I selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Program Dokter Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan Terdakwa II selaku Pemegang Kas atau Bendahara pada Bagian Obgin dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 telah melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang sumbangan dari para residen yang telah dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan pada Program Dokter Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan untuk memberikan uang sumbangan yang besarnya berkisar dari jumlah minimal Rp5.000.000,00 sampai dengan maksimal Rp300.000.000,00 dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 yang disampaikan oleh Sekretaris Program Studi Obgin Fakultas Kedokteran UNSRI (dr. M. Hatta Ansyori) untuk Tahun 2003 sampai dengan 2004, sedangkan untuk Tahun 2005 sampai dengan 2008 yang menyampaikan kepada residen mengenai sumbangan sukarela dilakukan oleh dr. H. Rizal Sanif, SpOG (K) (Sekretaris Program Obgin) dengan jumlah sebesar Rp10.265.073.000,00 dari 134 residen dan penerimaan sebesar Rp150.000.000,00 dari dr. H. Rizal Sanif, SpOG (K) serta penerimaan dari dr. Feby sebesar Rp49.995.000,00 sehingga total transaksi penerimaan menjadi Rp10.465.068.000,00 yang ditampung di dalam Rekening Nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang atas nama pribadi Terdakwa I dr. Agustria Zainu Saleh, SpOG dan Terdakwa II dr. Syakroni Daud Rusydi, SpOG;
- Bahwa penerimaan uang sebesar Rp10.465.068.000,00 yang ada di Rekening Nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang atas nama pribadi Terdakwa I dr. Agustria Zainu Saleh, SpOG dan Terdakwa II dr. Syakroni Daud Rusydi, SpOG dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 tidak dilaporkan oleh Para Terdakwa kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unsri maupun Rektor Unsri baik secara lisan maupun tertulis sehingga Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan 4 KEPMENKEU Nomor : 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri dan Keputusan Rektor Unsri Nomor : 5212/PT.1.1/C.6.F/1995

Hal. 40 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada Pasal 6 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c) dan Ayat 4 mengenai dana dan sarana, karena penerimaan uang sumbangan yang diterima digunakan langsung oleh Para Terdakwa;

- Bahwa dari transaksi penerimaan uang sumbangan dari residen-residen Program Dokter Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan mulai Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 berikut penerimaan lain-lain dan bunga yang ditampung dalam rekening atas nama pribadi Para Terdakwa keseluruhannya berjumlah Rp10.579.549.465,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

- Pada Tahun 2003 sebesar Rp1.870.088.000,00
- Pada Tahun 2004 sebesar Rp2.219.985.000,00
- Pada Tahun 2005 sebesar Rp1.815.000.000,00
- Pada Tahun 2006 sebesar Rp 679.995.000,00
- Pada Tahun 2007 sebesar Rp1.845.000.000,00
- Pada Tahun 2008 sebesar Rp2.035.000.000,00
- Penerimaan lain-lain sebesar Rp 62.429.500,00
- Penerimaan dari bunga sebesar Rp 52.051.965,00

Bahwa transaksi penerimaan sebesar Rp10.579.549.465,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang ada dalam Rekening Nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang atas nama pribadi Terdakwa I dr. Agustria Zainu Saleh, SpOG dan Terdakwa II dr. Syakroni Daud Rusydi, SpOG dapat digunakan atau dikeluarkan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II menandatangani cek penarikan dana secara bersama-sama untuk kepentingan pendidikan, kepentingan orang lain maupun untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa selanjutnya antara Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009 Para Terdakwa telah melakukan penarikan dana dari Rekening Nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang tersebut sebesar Rp10.579.549.465,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sehingga dana yang ada pada Rekening Nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang tidak ada sisa sama sekali, dana sebesar tersebut dikeluarkan dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :
- Pada Tahun 2003 sebesar Rp1.850.000.000,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 2004 sebesar Rp2.138.700.000,00 ;
- Pada Tahun 2005 sebesar Rp1.768.660.700,00 ;
- Pada Tahun 2006 sebesar Rp 514.000.000,00 ;
- Pada Tahun 2007 sebesar Rp1.361.450.000,00 ;
- Pada Tahun 2008 sebesar Rp1.644.230.000,00 ;
- Pada Tahun 2009 sebesar Rp1.302.508.765,00 ;
- Bahwa dari pengeluaran uang sumbangan sebesar Rp10.579.549.465,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) tersebut, ada sebagian pengeluaran yang tidak digunakan untuk keperluan pendidikan bagi residen dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa, yakni pengeluaran dari tanggal 13 Mei 2003 sampai dengan tanggal 19 Januari 2009 sebesar Rp503.905.100,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

## - Tahun 2003

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Mei	13	Pembelian karangan bunga untuk Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. A. Kurdi SpOG	500,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Pembelian 6 paket pempek untuk 6 orang profesor dari Jakarta, sewaktu pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. A. Kurdi, SpOG	900,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	31	Biaya jamuan untuk Prof. Gulardi, SpOG ketika di Palembang	165,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Juni	1	Biaya menjamu Pelatih USG di RM. Sri Melayu Palembang	1,650,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Pembelian karangan bunga atas meninggalnya ibu dr. K. Yusuf, SpOG	800,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan

Hal. 42 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



		dan sumbangan duka untuk dr. Krismawan		
	18	Pembelian karangan bunga untuk ibunda dr. Adnan Abandi, SpOG	300,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	23	Biaya kekurangan tiket pesawat, pembelian baju olah raga dan registrasi bidan/sekretaris yang ikut KOGI XII Yogyakarta	6,818,000	Pengeluaran yang tidak didukung dg bukti tiket pesawat, surat tugas dan bukti faktur pembelian baju olah raga
Agustus	14	Biaya dana bunga duka untuk dr. Nancy Pardede	400,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
September	5	Dana untuk biaya takziah meninggalnya istri dr. Andrianto	1,600,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Oktober	3	Permintaan dana untuk Dr. Hatta Ansory ke Medan	1,500,000	Pengeluaran tidak didukung surat tugas dari PPDS FK Unsri Bagian Obgin
	13	Dana untuk tiket dr. Agustria	1,800,000	Pengeluaran yang tidak didukung dg bukti tiket pesawat
Nopember	6	Dana tiket Obgin 72 orang	3,600,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukum pengeluaran
	12	Pembelian karangan bunga untuk Gubernur dan Wakil Gubernur	800,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	19	Permintaan dana Halal Bi Halal	5,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan dan tidak ada dasar hukumnya
Desember	12	Dana keberangkatan dr. Syakroni Daud Rusdy,	1,000,000	Pengeluaran tidak didukung surat tugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SpOG		dan bukti pengeluaran uang
	13	Dana biaya airport tax dr. Asrol Byrin, dr. Rizal dan dr. Agustria ke Surabaya	208,000	Pengeluaran tidak didukung oleh bukti airport tax dan surat tugas
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>27,041,000</b>	

## - Tahun 2004

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Januari	16	Pembelian Karangan Bunga Duka	200,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Maret	1	Pembelian oleh-oleh dr. Santoso	132,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	4	Pembelian Karangan Bunga Duka Cita	125,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	10	Pembelian pempek oleh-oleh untuk Prof. Moeloek	150,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	10	Biaya menjamu makan Prof. Moeloek	1,262,800	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	31	Pembelian 4 paket pempek dan 4 lembar jumputan untuk perinasia	1,700,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
April	1	Pembayaran insentif staf pengajar PPDS Bagian Obgin FK Unsri	19,440,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya
Mei	31	Pembelian karangan bunga duka untuk ibunda dr. Agustria	150,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Agustus	7	Uang tiket PP a.n. dr. H.K. Yusuf Efendi dan dr. H.	8,600,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti

Hal. 44 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Azhari, SpOG untuk pelatihan PONEK		tiket pesawat dan surat tugas dari PPDS Bagian Obgin FK UNSRI
September	8	Biaya tiket dr. Agustria dan dr. Azhari, SpOG ke Jakarta	2,396,000	Pengeluaran yang tidak disertai bukti tiket pesawat dan surat tugas dari PPDS Bagian Obgin FK Unsri
TOTAL KESELURUHAN			34,155,800	

## - Tahun 2005

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Februari	04	Kuitansi an. Dr. H. Amir Fauzi, SpOG, pembelian bahan bangunan	7,000,000	Pengeluaran tidak didukung dg nota / faktur pembelian bahan bangunan
	28	Kuitansi untuk dr. Irwan K.	14,000	Pengeluaran yang tidak didukung dg nota/ faktur penggunaan dana
Maret	30	Kuitansi PT. Sriwijaya Air a/n. Dr. Ginting	1,970,000	Pengeluaran yang tidak didukung dg surat tugas dinas dari PPDS Bagian Obgin
April	1	Kuitansi pembelian karangan bunga ucapan selamat	450,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	5	Bill Quality Hotel Quality Jakarta	600,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas dari PPDS Bagian Obgin
	6	Nota laundry Hotel Pondok Impian an. Dr.	7,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan

Hal. 45 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		George		pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas dari PPDS Bagian Obgin
	9	Bill Pondok Impian Hotel Belitung an. Dr. Rizal	707,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas dari PPDS Bagian Obgin
	9	Bill Pondok Impian Hotel Belitung an. Dr. Rizal	700,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas
Mei	3	Tiket pesawat Adam Air a/n. dr. Bayu Dwi F	259,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas
	9	Invoice PT. Gema Buana Wisata	3,138,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas dan bukti tiket pesawat
	12	Nota rumah makan beringin	63,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	13	Nota café I Poek Thea a/n. Dr. Monik	30,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	13	Nota RM. Eko Enak	260,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Pembelian oleh-oleh	150,000	Pengeluaran bukan

Hal. 46 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		untuk Dr. Fatimah		untuk kepentingan pendidikan
	14	Nota Makan RM. Eko Enak	141,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Nota makan di RM. Sri Melayu	1,154,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Juni	25	Nota RM. Pagi Sore Sudirman	150,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Juli	5	Uang paket wisata ke Singapura	78,546,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan dan tidak ada dasar hukum pengeluarannya
	13	Belanja makan di restoran Sederhana, paket makan malam	780,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
September	3	Pengeluaran untuk penggantian tiket Jakarta – Denpasar a/n. Dr. Biran Afandi	1,350,000	Pengeluaran yang tidak didukung surat tugas dinas dan bukti tiket pesawat
November	23	Biaya perjalanan dr. Rizani Amran, SpOG	3,650,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	30	Biaya perjalanan dr. H.A. Kurdi, SpOG	2,730,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
Desember	26	Biaya perjalanan dr. Mgs. Usman Said	1,500,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	26	Biaya perjalanan dr. H.K. Yusuf Effendi	1,500,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	30	Biaya perjalanan Dr.	7,368,000	Pengeluaran yang

Hal. 47 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Syakroni Daud Rusydi		tidak didukung bukti tiket pesawat
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>114,219,000</b>	

- Tahun 2006

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Februari	22	Pinjaman dana untuk pelatihan alarm kepada Ketua Panitia Pelatihan Alarm dr. M. Hatta	50,000,000	Pinjaman yang belum dikembalikan dan penggunaan dana tersebut bukan untuk kepentingan pendidikan Obgin
	25	Biaya perjalanan dr. Heroyanto mengikuti PIT. Fetomaternal	2,962,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti pengeluaran seperti tiket pesawat
	25	Biaya perjalanan dr. M. Taufi Syafii mengikuti PIT. Fetomaternal	2,962,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti pengeluaran seperti tiket pesawat
	25	Biaya perjalanan dr. Azman Roni mengikuti PIT. Fetomaternal	2,962,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti pengeluaran seperti tiket pesawat
	28	Pembelian nasi bungkus untuk Erlina	192,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
April	6	Biaya pendidikan konsultasi FER SP a.n. dr. Yusuf Efendi, SpOG, dr. Iskandar Zulkarnaen, SpOG, dan dr. Heriyadi, SpOG	30,000,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya
Mei	31	Uang perjalanan dr. Asrol Byrin, SpOG menghadiri kegiatan Central Train	4,154,700	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti

Hal. 48 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		The Trainers Course		tiket pesawat
Juni	10	Biaya perjalanan dr. Usman Said dan dr. Rizani Amran	3,545,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat
Juli	10	Dana untuk malam temu alumni di Manado	8,100,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana
	19	Biaya wisata tour Bunaken dan sewa mobil Panther di Manado	5,400,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	21	Biaya perjalanan dr. Amir Fauzi hadir seminar	1,500,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana yaitu tiket pesawat
Agustus	14	Dana kado pernikahan anak dr. Iskandar Zulkarnain	1,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Biaya perjalanan / tiket pesawat dr. George	1,500,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	15	Biaya transport pasien askin yang ditransfer ke dr. Azman Roni	3,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan dan tidak didukung bukti tiket/ biaya perjalanan/ transport
	16	Biaya bantuan untuk pasien dr. Azman Roni	10,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>127,278,200</b>	

## - Tahun 2007

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Januari	10	Biaya perjalanan dr. Agustria, SpOG(K)	4,176,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti

Hal. 49 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mengikuti workshop ke Jakarta		penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
	10	Biaya perjalanan dr. Asrol Byrin, SpOG(K) mengikuti workshop ke Jakarta	4,176,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
Februari	26	Biaya dana akomodasi dan transportasi PIT Fetomaternal a/n. Dr. Nuswill, SpOG ke Yogyakarta	10,661,200	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
Maret	15	Biaya perjalanan dr. Agustria, SpOG dan dr. Rizal Sanif, SpOG untuk kegiatan ujian nasional kolegium	2,095,200	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
Juli	2	Pembelian sepatu a/n. dr. Hytriawan Posma Putra	350,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	6	Biaya perjalanan dr. Amir Fauzi, SpOG(K) tim penguji ujian spesialis konsultan kedokteran di Lombok	2,000,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bill / bukti menginap di Hotel
	17	Biaya perjalanan dr. Agustria, SpOG, dr. Azhari, SpOG, dr. Syakroni, SpOG ikuti acara Basic Surgical di Padang	15,900,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
	18	Biaya perjalanan dr. Asrol Byrin, SpOG menghadiri pengukuhan guru besar	4,000,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bill / bukti menginap di hotel dan bukti tiket pesawat
	27	Pembelian karangan	300,000	Pengeluaran bukan untuk

Hal. 50 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bunga untuk mertua dr. Nuswill		kepentingan pendidikan
	29	Biaya perjalanan an. dr. Asrol Byrin, SpOG, dr. Syakroni, SpOG, dr. Azhari sebagai penguji ujian nasional kolegium Obgin	6,000,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bill / bukti menginap di hotel dan bukti tiket pesawat
Agustus	6	Biaya perjalanan dr. Agustria, SpOG mengikuti Conference Gynaecology Surgery di Jakarta	2,380,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
	14	Biaya perjalanan dr. Usman Said, SpOG pada pelatihan kesehatan reproduksi	4,200,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
	31	Bill Hotel Aston Palembang an. dr. Noor Pranomo, SpOG	3,300,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
September	1	Tanda terima biaya tiket pesawat Garuda Surabaya –Palembang PP an. dr. Suhartono DS, SpOG(K)	3,187,600	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	1	Biaya tiket pesawat Garuda Manado – Palembang PP an. Prof. dr. Eddy Suparman, SpOG(K)	5,550,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	1	Biaya tiket pesawat Garuda Medan an. Prof. dr. Thamrin Tanjung, SpOG(K)	2,000,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	1	Biaya tiket pesawat Garuda Makassar –	4,311,800	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket

Hal. 51 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Palembang PP an. Prof. dr. Jhon Rambulangi, SpOG(K)		pesawat
	1	Biaya tiket pesawat Garuda Semarang – Palembang PP an. Prof. dr. Noor Pramono, SpOG(K)	2,637,600	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	6	Biaya perjalanan dr. Azhari, SpOG(K) menghadiri kegiatan pelatihan Biotik dan Hukum Kedokteran	8,231,800	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti Bill Hotel, tiket pesawat
	7	Biaya perjalanan dr. A. Kurdi, SpOG(K) menghadiri kegiatan pengukuhan guru besar an. Prof. dr. Heru Santoso, SpOG(K)	3,173,100	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti Bill Hotel, tiket pesawat
Oktober	11	Pembagian THR	5,300,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya
Nopember	5	Biaya kursus Critical Appraisal untuk dr. Amir Fauzi	4,467,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti Bill Hotel, tiket pesawat
	8	Biaya perjalanan dr. Agustria dkk sebagai penguji ujian nasional kolegium obgin	19,108,200	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti Bill Hotel, tiket pesawat
Desember	15	Biaya perjalanan dr. Rizal Sanif sebagai penguji bagi peserta program konsultan onkologi	2,254,900	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti Bill Hotel, tiket pesawat
	27	Biaya perjalanan dr. Rizal Sanif hadir pengukuhan	858,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti

Hal. 52 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		guru besar FK. UI		penggunaan dana seperti tiket pesawat
	27	Pembelian cincin untuk karyawan pensiun	1,650,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>122,268,400</b>	

## - Tahun 2008

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Januari	30	Biaya untuk mengikuti kegiatan Medical Biology Moleculer and Genetic Symposium di Bali an. Dr. Khismawan dan dr. Nuswill	4,250,000	Pengeluaran tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat dan bill hotel
Maret	21	Biaya perjalanan dr. Agustria dan Rizal Sanif untuk kegiatan Biennical Meeting HOGI III	11,100,000	Pengeluaran tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat dan bill hotel
	22	Biaya perjalanan dr. Agustria menghadiri pengukuhan Guru Besar Dr. Soetomo, DKK	3,728,000	Pengeluaran tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat dan bill hotel
April	20	Biaya perjalanan dr. Agustria mengikuti sosialisasi modul pendidikan Obstetri Ginekologi	9,805,000	Pengeluaran tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat dan bill hotel
Juli	11	Biaya perjalanan dr. Agustria, dr. Asrol Byrin ke RS. Abdoel Moelok Lampung	6,000,000	Pengeluaran tidak didukung bukti pengeluaran dana seperti tiket transportasi dan bill hotel
	11	Uang bantuan Departemen Obgin untuk	25,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan

Hal. 53 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dr. Komar, SpOG		pendidikan
Agustus	4	Dana untuk ucapan selamat iklan koran untuk dr. Heriyadi Manan, SpOG	2,000,000	Pengeluaran dana bukan untuk kepentingan pendidikan
	4	Dana karangan bunga	600,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	5	Bantuan uang untuk dr. Marwansyah	15,000,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>77,483,000</b>	

- **Tahun 2009**

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Januari	19	Menjamu Prof. dr. Biran, SpOG di rumah makan Srimelayu (3 Januari 2009)	1,459,700	Pengeluaran dana bukan untuk kepentingan pendidikan
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>1,459,700</b>	

- Bahwa penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Rektor UNSRI Nomor 2664/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS Fakultas Kedokteran UNSRI, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 2, 3, 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, Pasal 2 dan 4 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi dan Pasal 10 Ayat (2), (3) dan Pasal 12 Ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
- Bahwa dengan demikian pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp. OG (K) Bin SULAIMAN AMIN dan Terdakwa II Prof. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SPOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI dari Rekening Nomor : 0211977751 yang tersimpan di Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang

Hal. 54 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebesar Rp503.905.100,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus rupiah), dimana pengeluaran dana tersebut telah memperkaya Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi, sehingga sebagai akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau Keuangan Universitas Sriwijaya Palembang sebesar Rp503.905.100,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa I dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp.OG (K) Bin SULAIMAN AMIN selaku Ketua Bagian Kebidanan dan Ilmu Penyakit Kandungan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0040/PT11.1.1/C.2.a/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Bagian, Kepala Laboratorium, Ketua dan Sekretaris Program DIII Teknik Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya serta Ketua dan Sekretaris Bagian yang terkait dengan RSMH Palembang dan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0013/H9/KP.7.a/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Bagian serta Ketua Laboratorium, di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Terdakwa II PROF. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SPOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI selaku Pemegang Kas Keuangan/Bendahara Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya/RSMH Palembang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Departemen Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya /RSMH Palembang Nomor : DL.02.03.12.3.1372 tanggal 05 Agustus 2003 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pemegang Kas Keuangan/Bendahara Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya /RSMH Palembang, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, telah melakukan beberapa

Hal. 55 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang disamping menyelenggarakan Program Studi Strata-1 juga menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terdiri dari :
  1. Program Studi Ilmu Kesehatan Anak ;
  2. Program Studi Ilmu Bedah ;
  3. Program Studi Patologi Anatomi ;
  4. Program Studi Ilmu Penyakit Syaraf (Neurologi);
  5. Program Studi Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin ;
  6. Program Studi Ilmu Penyakit Dalam ;
  7. Program Studi Ilmu Kesehatan Mata ;
  8. Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan.
- Bahwa untuk Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan tersebut, Ketuanya dijabat oleh Terdakwa I dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp.OG (K) Bin SULAIMAN AMIN, sedangkan Pemegang Kas Keuangan/Bendaharanya dijabat oleh Terdakwa II PROF. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SPOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI;
- Bahwa berdasarkan SK Rektor UNSRI Nomor 5212/ PT.1.1/c.6.f/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada Pasal 3 Ayat (1), dan Buku Panduan PPDS Fakultas Kedokteran Unsri Tahun 2004, program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah program study yang langsung di bawah Rektor dimana pengelolaan dan pertanggung jawabannya oleh Ketua PPDS melalui Dekan selaku Koordinator ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 Kepmendiknas Nomor : 064/O/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Statuta UNSRI untuk melakukan pungutan-pungutan pada masing-masing Fakultas di lingkungan UNSRI harus dengan Keputusan Rektor yang dibuat berdasarkan hasil Rapat Pimpinan (Rektor dan Pembantu Rektor) beserta Dekan-Dekan Fakultas

Hal. 56 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas usulan dari Fakultas masing-masing sebagai hasil dari Rapat Senat/ Rapat Pimpinan Fakultas setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas kemudian dilaporkan ke Menteri Pendidikan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk selanjutnya dibuat Keputusan Rektor untuk seluruh Fakultas dan Program Studi yang ada di lingkungan UNSRI ;

- Bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan tersebut di atas, setiap tahunnya Rektor UNSRI mengeluarkan aturan mengenai biaya Penyelenggaraan Pendidikan Strata-1 dan Program Pendidikan Dokter Spesialis. Untuk program PPDS terakhir kali diatur pada Tahun 2004 dengan Surat Keputusan Nomor 2664RT/ PT.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran dan PPDS, khusus untuk biaya PPDS adalah sebagai berikut :
  - SPP sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per semester;
  - Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per semester .
- Bahwa pada Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk Program Dokter Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan anggaran dari penerimaan Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) atau SPP dan Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP), juga ada menerima dana PDSBK (Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi) yang diterima dari Rekening Dekan dan ditampung oleh Bagian Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dalam Rekening Nomor : 112-00-0425785-8 Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang atas nama dr. H. Syakroni Daud Rusydi, SpOG ;
- Bahwa selain penerimaan tersebut, Terdakwa I selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Program Dokter Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan Terdakwa II selaku Pemegang Kas atau Bendahara pada Bagian Obgin dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 telah melakukan perbuatan melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya menerima uang sumbangan dari para residen yang telah dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan pada Program Dokter Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan untuk memberikan uang sumbangan yang besarnya berkisar dari jumlah minimal Rp5.000.000,00

Hal. 57 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan maksimal Rp300.000.000,00 berdasarkan kemampuan masing-masing residen dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 yang disampaikan oleh Sekretaris Program Studi Obgin Fakultas Kedokteran UNSRI (dr. M. Hatta Ansyori) untuk Tahun 2003 sampai dengan 2004, sedangkan untuk Tahun 2005 sampai dengan 2008 yang menyampaikan kepada residen mengenai sumbangan sukarela dilakukan oleh dr. H. Rizal Sanif, SpOG (K) (Sekretaris Program Obgin) dengan jumlah penerimaan sebesar Rp10.265.073.000,00 dari 134 Residen dan penerimaan dari dr. H. Rizal Sanif, SpOG (K) serta penerimaan dari dr. Feby sebesar Rp49.995.000,00 sehingga total transaksi penerimaan menjadi Rp10.465.068.000,00 yang ditampung di dalam rekening nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang atas nama pribadi Terdakwa I dr. Agustria Zainu Saleh, SpOG dan Terdakwa II dr. Syakroni Daud Rusydi, SpOG;

- Bahwa penerimaan uang sebesar Rp10.465.068.000,00 yang ada di Rekening Nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang atas nama pribadi Terdakwa I dr. Agustria Zainu Saleh, SpOG dan Terdakwa II dr. Syakroni Daud Rusydi, SpOG dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 tidak dilaporkan oleh Para Terdakwa kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unsri maupun Rektor UNSRI baik secara lisan maupun tertulis sehingga Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dalam ketentuan Pasal 2 dan 4 KEPMENKEU Nomor : 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri dan Keputusan Rektor UNSRI Nomor : 5212/PT.1.1/C.6.F/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada Pasal 6 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c) dan Ayat 4 mengenai dana dan sarana, karena pungutan uang sumbangan yang diterima digunakan langsung oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dari transaksi penerimaan uang sumbangan dari residen-residen Program Dokter Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan mulai Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 berikut penerimaan lain-lain dan bunga yang ditampung dalam rekening atas nama pribadi Para Terdakwa keseluruhannya sebesar Rp10.579.549.465,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus

Hal. 58 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima rupiah) dengan rincian pungutan/penerimaan sebagai berikut :

- Pada Tahun 2003 sebesar Rp1.870.088.000,00 ;
- Pada Tahun 2004 sebesar Rp2.219.985.000,00 ;
- Pada Tahun 2005 sebesar Rp1.815.000.000,00 ;
- Pada Tahun 2006 sebesar Rp 679.995.000,00 ;
- Pada Tahun 2007 sebesar Rp1.845.000.000,00 ;
- Pada Tahun 2008 sebesar Rp2.035.000.000,00 ;
- Penerimaan lain-lain sebesar Rp 62.429.500,00 ;
- Penerimaan dari bunga sebesar Rp 52.051.965,00 ;
- Bahwa transaksi penerimaan uang sumbangan sebesar Rp10.579.549.465,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang ada dalam Rekening Nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang atas nama pribadi Terdakwa I dr. Agustria Zainu Saleh, SpOG dan Terdakwa II dr. Syakroni Daud Rusydi, SpOG dapat digunakan atau dikeluarkan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II menandatangani cek penarikan dana secara bersama-sama untuk kepentingan pendidikan, kepentingan orang lain maupun untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa selanjutnya antara Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009 Para Terdakwa telah melakukan penarikan dana dari Rekening Nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang tersebut sebesar Rp10.579.549.465,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sehingga dana yang ada pada Rekening Nomor : 0211977751 pada Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang tidak ada sisa sama sekali, dana sebesar tersebut dikeluarkan dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :
  - Pada Tahun 2003 sebesar Rp1.850.000.000,00 ;
  - Pada Tahun 2004 sebesar Rp2.138.700.000,00 ;
  - Pada Tahun 2005 sebesar Rp1.768.660.700,00 ;
  - Pada Tahun 2006 sebesar Rp 514.000.000,00 ;
  - Pada Tahun 2007 sebesar Rp1.361.450.000,00 ;
  - Pada Tahun 2008 sebesar Rp1.644.230.000,00 ;
  - Pada Tahun 2009 sebesar Rp1.302.508.765,00 ;
- Bahwa dari pengeluaran uang hasil penerimaan uang sebesar Rp10.579.549.465,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)

Hal. 59 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ada sebagian pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara menyalahgunakan kekuasaan untuk tidak digunakan untuk keperluan pendidikan bagi residen dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa, yakni pengeluaran dari tanggal 13 Mei 2003 sampai dengan tanggal 19 Januari 2009 sebesar Rp503.905.100,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

## - Tahun 2003

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Mei	13	Pembelian karangan bunga untuk Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. A. Kurdi SpOG	500,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Pembelian 6 paket pempek untuk 6 orang profesor dari Jakarta, sewaktu pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. A. Kurdi, SpOG	900,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	31	Biaya jamuan untuk Prof. Gulardi, SpOG ketika di Palembang	165,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Juni	1	Biaya menjamu Pelatih USG di RM. Sri Melayu Palembang	1,650,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Pembelian karangan bunga atas meninggalnya ibu dr. K. Yusuf, SpOG dan sumbangan duka untuk dr. Krismawan	800,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	18	Pembelian karangan bunga untuk ibunda dr. Adnan Abandi, SpOG	300,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	23	Biaya kekurangan tiket pesawat, pembelian baju	6,818,000	Pengeluaran yang tidak didukung dg bukti tiket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		olah raga dan registrasi bidan/sekretaris yang ikut KOGI XII Yogyakarta		pesawat, surat tugas dan bukti faktur pembelian baju olah raga
Agustus	14	Biaya dana bunga duka untuk dr. Nancy Pardede	400,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
September	5	Dana untuk biaya takziah meninggalnya istri dr. Andrianto	1,600,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Oktober	3	Permintaan dana untuk Dr. Hatta Ansory ke Medan	1,500,000	Pengeluaran tidak didukung surat tugas dari PPDS FK Unsri Bagian Obgin
	13	Dana untuk tiket dr. Agustria	1,800,000	Pengeluaran yang tidak didukung dg bukti tiket pesawat
Nopember	6	Dana tiket Obgin 72 orang	3,600,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukum pengeluaran
	12	Pembelian karangan bunga untuk Gubernur dan Wakil Gubernur	800,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	19	Permintaan dana Halal Bi Halal	5,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan dan tidak ada dasar hukumnya
Desember	12	Dana keberangkatan dr. Syakroni Daud Rusdy, SpOG	1,000,000	Pengeluaran tidak didukung surat tugas dan bukti pengeluaran uang
	13	Dana biaya airport tax dr. Asrol Byrin, dr. Rizal dan dr. Agustria ke Surabaya	208,000	Pengeluaran tidak didukung oleh bukti airport tax dan surat tugas
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>27,041,000</b>	

- **Tahun 2004**

Hal. 61 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Januari	16	Pembelian Karangan Bunga Duka	200,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Maret	1	Pembelian oleh-oleh dr. Santoso	132,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	4	Pembelian Karangan Bunga Duka Cita	125,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	10	Pembelian pempek oleh-oleh untuk Prof. Moeloek	150,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	10	Biaya menjamu makan Prof. Moeloek	1,262,800	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	31	Pembelian 4 paket pempek dan 4 lembar jumputan untuk perinasia	1,700,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
April	1	Pembayaran insentif staf pengajar PPDS Bagian Obgin FK Unsri	19,440,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya
Mei	31	Pembelian karangan bunga duka untuk ibunda dr. Agustria	150,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Agustus	7	Uang tiket PP a.n. dr. H.K. Yusuf Efendi dan dr. H. Azhari, SpOG untuk pelatihan PONEK	8,600,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat dan surat tugas dari PPDS Bagian Obgin FK UNSRI
September	8	Biaya tiket dr. Agustria dan dr. Azhari, SpOG ke Jakarta	2,396,000	Pengeluaran yang tidak disertai bukti tiket pesawat dan surat tugas dari PPDS

Hal. 62 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Bagian Obgin FK Unsri
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>34,155,800</b>	

- **Tahun 2005**

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Februari	04	Kuitansi an. Dr. H. Amir Fauzi, SpOG, pembelian bahan bangunan	7,000,000	Pengeluaran tidak didukung dg nota / faktur pembelian bahan bangunan
	28	Kuitansi untuk dr. Irwan K.	14,000	Pengeluaran yang tidak didukung dg nota/ faktur penggunaan dana
Maret	30	Kuitansi PT. Sriwijaya Air a/n. Dr. Ginting	1,970,000	Pengeluaran yang tidak didukung dg surat tugas dinas dari PPDS Bagian Obgin
April	1	Kuitansi pembelian karangan bunga ucapan selamat	450,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	5	Bill Quality Hotel Quality Jakarta	600,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas dari PPDS Bagian Obgin
	6	Nota laundry Hotel Pondok Impian an. Dr. George	7,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas dari PPDS Bagian Obgin
	9	Bill Pondok Impian Hotel Belitang an. Dr. Rizal	707,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti

Hal. 63 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				surat tugas dinas dari PPDS Bagian Obgin
	9	Bill Pondok Impian Hotel Belitung an. Dr. Rizal	700,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas
Mei	3	Tiket pesawat Adam Air a/n. dr. Bayu Dwi F	259,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas
	9	Invoice PT. Gema Buana Wisata	3,138,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan karena tidak didukung bukti surat tugas dinas dan bukti tiket pesawat
	12	Nota rumah makan beringin	63,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	13	Nota café I Poek Thea a/n. Dr. Monik	30,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	13	Nota RM. Eko Enak	260,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Pembelian oleh-oleh untuk Dr. Fatimah	150,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Nota Makan RM. Eko Enak	141,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Nota makan di RM. Sri Melayu	1,154,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan

Hal. 64 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni	25	Nota RM. Pagi Sore Sudirman	150,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Juli	5	Uang paket wisata ke Singapura	78,546,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan dan tidak ada dasar hukum pengeluarannya
	13	Belanja makan di restoran Sederhana, paket makan malam	780,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
September	3	Pengeluaran untuk penggantian tiket Jakarta – Denpasar a/n. Dr. Biran Afandi	1,350,000	Pengeluaran yang tidak didukung surat tugas dinas dan bukti tiket pesawat
November	23	Biaya perjalanan dr. Rizani Amran, SpOG	3,650,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	30	Biaya perjalanan dr. H.A. Kurdi, SpOG	2,730,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
Desember	26	Biaya perjalanan dr. Mgs. Usman Said	1,500,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	26	Biaya perjalanan dr. H.K. Yusuf Effendi	1,500,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	30	Biaya perjalanan Dr. Syakroni Daud Rusydi	7,368,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>114,219,000</b>	

## - Tahun 2006

Bulan	Tang gal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Februari	22	Pinjaman dana untuk pelatihan alarm kepada	50,000,000	Pinjaman yang belum dikembalikan dan

Hal. 65 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ketua Panitia Pelatihan Alarm dr. M. Hatta		penggunaan dana tersebut bukan untuk kepentingan pendidikan Obgin
	25	Biaya perjalanan dr. Heroyanto mengikuti PIT. Fetomaternal	2,962,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti pengeluaran seperti tiket pesawat
	25	Biaya perjalanan dr. M. Taufi Syafii mengikuti PIT. Fetomaternal	2,962,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti pengeluaran seperti tiket pesawat
	25	Biaya perjalanan dr. Azman Roni mengikuti PIT. Fetomaternal	2,962,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti pengeluaran seperti tiket pesawat
	28	Pembelian nasi bungkus untuk Erlina	192,500	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
April	6	Biaya pendidikan konsultasi FER SP a.n. dr. Yusuf Efendi, SpOG, dr. Iskandar Zulkarnaen, SpOG, dan dr. Heriyadi, SpOG	30,000,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya
Mei	31	Uang perjalanan dr. Asrol Byrin, SpOG menghadiri kegiatan Central Train The Trainers Course	4,154,700	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat
Juni	10	Biaya perjalanan dr. Usman Said dan dr. Rizani Amran	3,545,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat
Juli	10	Dana untuk malam temu alumni di Manado	8,100,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana

Hal. 66 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19	Biaya wisata tour Bunaken dan sewa mobil Panther di Manado	5,400,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	21	Biaya perjalanan dr. Amir Fauzi hadir seminar	1,500,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana yaitu tiket pesawat
Agustus	14	Dana kado pernikahan anak dr. Iskandar Zulkarnain	1,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	14	Biaya perjalanan / tiket pesawat dr. George	1,500,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	15	Biaya transport pasien askin yang ditransfer ke dr. Azman Roni	3,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan dan tidak didukung bukti tiket/ biaya perjalanan/ transport
	16	Biaya bantuan untuk pasien dr. Azman Roni	10,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>127,278,200</b>	

## - Tahun 2007

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Januari	10	Biaya perjalanan dr. Agustria, SpOG(K) mengikuti workshop ke Jakarta	4,176,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
	10	Biaya perjalanan dr. Asrol Byrin, SpOG(K) mengikuti workshop ke Jakarta	4,176,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
Februari	26	Biaya dana akomodasi dan transportasi PIT	10,661,200	Pengeluaran yang tidak didukung bukti

Hal. 67 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Fetomaternal a/n. Dr. Nuswill, SpOG ke Yogyakarta		penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
Maret	15	Biaya perjalanan dr. Agustria, SpOG dan dr. Rizal Sanif, SpOG untuk kegiatan ujian nasional kolegium	2,095,200	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
Juli	2	Pembelian sepatu a/n. dr. Hytriawan Posma Putra	350,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	6	Biaya perjalanan dr. Amir Fauzi, SpOG(K) tim penguji ujian spesialis konsultan kedokteran di Lombok	2,000,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bill / bukti menginap di Hotel
	17	Biaya perjalanan dr. Agustria, SpOG, dr. Azhari, SpOG, dr. Syakroni, SpOG ikuti acara Basic Surgical di Padang	15,900,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
	18	Biaya perjalanan dr. Asrol Byrin, SpOG menghadiri pengukuhan guru besar	4,000,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bill / bukti menginap di hotel dan bukti tiket pesawat
	27	Pembelian karangan bunga untuk mertua dr. Nuswill	300,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
	29	Biaya perjalanan an. dr. Asrol Byrin, SpOG, dr. Syakroni, SpOG, dr. Azhari sebagai penguji ujian nasional kolegium Obgin	6,000,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bill / bukti menginap di hotel dan bukti tiket pesawat

Hal. 68 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus	6	Biaya perjalanan dr. Agustria, SpOG mengikuti Conference Gynaecology Surgery di Jakarta	2,380,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
	14	Biaya perjalanan dr. Usman Said, SpOG pada pelatihan kesehatan reproduksi	4,200,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti tiket pesawat
	31	Bill Hotel Aston Palembang an. dr. Noor Pranomo, SpOG	3,300,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
September	1	Tanda terima biaya tiket pesawat Garuda Surabaya –Palembang PP an. dr. Suhartono DS, SpOG(K)	3,187,600	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	1	Biaya tiket pesawat Garuda Manado – Palembang PP an. Prof. dr. Eddy Suparman, SpOG(K)	5,550,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	1	Biaya tiket pesawat Garuda Medan an. Prof. dr. Thamrin Tanjung, SpOG(K)	2,000,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	1	Biaya tiket pesawat Garuda Makassar – Palembang PP an. Prof. dr. Jhon Rambulangi, SpOG(K)	4,311,800	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat
	1	Biaya tiket pesawat Garuda Semarang – Palembang PP an. Prof. dr. Noor Pramono, SpOG(K)	2,637,600	Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket pesawat

Hal. 69 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	Biaya perjalanan dr. Azhari, SpOG(K) menghadiri kegiatan pelatihan Biotik dan Hukum Kedokteran	8,231,800	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti Bill Hotel, tiket pesawat
	7	Biaya perjalanan dr. A. Kurdi, SpOG(K) menghadiri kegiatan pengukuhan guru besar an. Prof. dr. Heru Santoso, SpOG(K)	3,173,100	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti Bill Hotel, tiket pesawat
Oktober	11	Pembagian THR	5,300,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya
Nopember	5	Biaya kursus Critical Appraisal untuk dr. Amir Fauzi	4,467,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti bukti Bill Hotel, tiket pesawat
	8	Biaya perjalanan dr. Agustria dkk sebagai penguji ujian nasional kolegium obgin	19,108,200	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti Bill Hotel, tiket pesawat
Desember	15	Biaya perjalanan dr. Rizal Sanif sebagai penguji bagi peserta program konsultan onkologi	2,254,900	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti Bill Hotel, tiket pesawat
	27	Biaya perjalanan dr. Rizal Sanif hadir pengukuhan guru besar FK. UI	858,000	Pengeluaran yang tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat
	27	Pembelian cincin untuk karyawan pensiun	1,650,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>122,268,400</b>	

## - Tahun 2008

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
-------	---------	-------------	------------------	------------

Hal. 70 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari	30	Biaya untuk mengikuti kegiatan Medical Biology Moleculer and Genetic Symposium di Bali an. Dr. Khristmawan dan dr. Nuswill	4,250,000	Pengeluaran tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat dan bill hotel
Maret	21	Biaya perjalanan dr. Agustria dan Rizal Sanif untuk kegiatan Biennical Meeting HOGI III	11,100,000	Pengeluaran tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat dan bill hotel
	22	Biaya perjalanan dr. Agustria menghadiri pengukuhan Guru Besar Dr. Soetomo, DKK	3,728,000	Pengeluaran tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat dan bill hotel
April	20	Biaya perjalanan dr. Agustria mengikuti sosialisasi modul pendidikan Obstetri Ginekologi	9,805,000	Pengeluaran tidak didukung bukti penggunaan dana seperti tiket pesawat dan bill hotel
Juli	11	Biaya perjalanan dr. Agustria, dr. Asrol Byrin ke RS. Abdoel Moelok Lampung	6,000,000	Pengeluaran tidak didukung bukti pengeluaran dana seperti tiket transportasi dan bill hotel
	11	Uang bantuan Departemen Obgin untuk dr. Komar, SpOG	25,000,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan
Agustus	4	Dana untuk ucapan selamat iklan koran untuk dr. Heriyadi Manan, SpOG	2,000,000	Pengeluaran dana bukan untuk kepentingan pendidikan
	4	Dana karangan bunga	600,000	Pengeluaran bukan untuk kepentingan pendidikan

Hal. 71 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5	Bantuan uang untuk dr. Marwansyah	15,000,000	Pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>77,483,000</b>	

- **Tahun 2009**

Bulan	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
Januari	19	Menjamu Prof. dr. Biran, SpOG di rumah makan Srimelayu (3 Januari 2009)	1,459,700	Pengeluaran dana bukan untuk kepentingan pendidikan
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>1,459,700</b>	

- Bahwa penerimaan dan pengeluaran dana dari hasil penerimaan uang sumbangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Rektor UNSRI Nomor 2664/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS Fakultas Kedokteran UNSRI, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 2, 3, 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, Pasal 2 dan 4 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi dan Pasal 10 Ayat (2), (3) dan Pasal 12 Ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
- Bahwa dengan demikian pengeluaran dana dari hasil penerimaan uang sumbangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara dari Rekening Nomor : 0211977751 yang tersimpan di Bank BCA Kapten A. Rivai Palembang, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan Terdakwa I dan Terdakwa II atau menguntungkan orang lain sebesar Rp503.905.100,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 72 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 12 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I dr. Agustria Zainu Saleh, Sp. OG (K) Bin Sulaiman Amindan Terdakwa II Prof. dr. H. Syakroni Daud Rusydi, SpOG (K) Bin K.H. Daud Rusydi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu : Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu : Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan, denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar masing-masing Terdakwa selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membayar uang pengganti sebesar Rp251.952.550,00 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) jika uang pengganti tidak dibayar selama satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa, apabila uang pengganti tidak mencukupi diganti pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 73 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Keuangan bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2003;
2. Laporan Keuangan bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2004;
3. Laporan Keuangan bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2005;
4. Laporan Keuangan bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2006;
5. Laporan Keuangan bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2007;
6. Laporan Keuangan bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2008;
7. Laporan Keuangan bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2009;
8. Rekening Koran Nomor : 0211977751 Bank BCA Kapten A. Rivai Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009;
9. Satu bundel tanda bukti penggunaan dana sumbangan sukarela dari Residen Obgin FK UNSRI Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009;
10. 2 (dua) Buku Kas Obgin Tahun 2004 sampai dengan 2009;
11. 10 (sepuluh) folder berisi bukti penggunaan dana SOP dan TPP;
12. 1 (satu) buah SK. Rektor Unsri Nomor : 0040/PT11.1.1/C.2.a/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Pengangkatan dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, SpOG(K) sebagai Ketua Kebidanan dan Ilmu Penyakit Kandungan Fakultas Kedokteran UNSRI;
13. SK Nomor : DL.02.03.12.3.1372 tentang Pengangkatan Prof. dr. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SpOG(K) sebagai Bendahara Bagian Kebidanan dan Ilmu Penyakit Kandungan Fakultas Kedokteran UNSRI;
14. Salinan foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0195/O/1995 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
15. Salinan foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
16. Surat Nomor : 0724/H9/KU/2008 tanggal 30 Mei 2008 Perihal setoran PNPB oleh Rektor Unsri;
17. Instruksi Nomor : 1574/H9/KU/2008 tanggal 15 Desember 2008 oleh Rektor Unsri;

Hal. 74 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Nomor : 1119.RT/PT11.1.1/B/2006 tanggal 28 Maret 2006 Perihal Penerimaan Setoran Biaya Pendidikan oleh Rektor Unsri;
19. Surat Nomor : 0137/H9/KU 2007 tanggal 06 Februari 2007 Perihal Penerimaan PNBP oleh Rektor Unsri;
20. Surat Nomor : 0202/H9/KU 2007 tanggal 27 Februari 2007 Perihal Penerimaan PNBP oleh Pembantu Rektor II Unsri;
21. Surat Keputusan Rektor Unsri Nomor 5212/PT.11/C.6.F/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan PPDS;
22. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 2664 RT/PT11.1.1/B/2004 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
23. Rincian biaya PPDS per 1 Juli Tahun 2006 dan rincian biaya PPDS tanggal 1 Mei 2007;  
Surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara;
24. Uang tunai sebesar Rp503.905.100,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus rupiah);  
Dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai Uang Pengganti bagi Terdakwa I dan Terdakwa II;
5. Membebaskan masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1788/Pid.B/2010 /PN PLG tanggal 06 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  - I. Menyatakan Terdakwa I. dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp.OG (K) Bin SULAIMAN AMIN dan Terdakwa II Prof. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SPOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT " ;
  - II. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp.OG (K) Bin SULAIMAN AMIN dan Terdakwa II Prof. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SPOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
  - III. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - IV. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 75 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Uang sebesar Rp453.905.100,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus rupiah) dinyatakan dikembalikan kepada Para Terdakwa ;
- B. Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dinyatakan dirampas untuk Negara ;
- C. Surat-surat yang terdiri dari :
  1. Laporan Keuangan Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2003 ;
  2. Laporan Keuangan Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2004 ;
  3. Laporan Keuangan Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2005 ;
  4. Laporan Keuangan Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2006 ;
  5. Laporan Keuangan Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2007 ;
  6. Laporan Keuangan Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2008 ;
  7. Laporan Keuangan Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2009 ;
  8. Rekening Koran Nomor : 0211977751 Bank BCA Kapten Ar. Rivai Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009 ;
  9. 1 (satu) bundel tanda bukti penggunaan dana sumbangan sukarela dari Residen Obgin FK UNSRI Tahun 2003 s.d. Tahun 2009 ;
  10. 2 (dua) buah Buku Kas Obgin Tahun 2004 s.d. Tahun 2009 ;
  11. 10 (sepuluh) folder berisi bukti penggunaan dana SOP dan TPP ;
  12. 1 (satu) buah SK Rektor UNSRI Nomor : 0040/ PT11.1.1/ C.2.a/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Pengangkatan dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp. OG (K) sebagai Ketua Kebidanan dan Ilmu Penyakit Kandungan Fakultas Kedokteran UNSRI ;
  13. SK Nomor DL.02.03.12.3.1372 tentang pengangkatan Prof. dr. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SpOG (K) sebagai bendahara bagian kebidanan dan ilmu penyakit kandungan Fakultas Kedokteran UNSRI ;
  14. Salinan foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0195/O/1995 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Sriwijaya ;

Hal. 76 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Salinan foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya ;
16. Surat Nomor : 0724/H9/KU/2008 Tanggal 30 Mei 2008 perihal setoran PNBP oleh Rektor Unsri ;
17. Instruksi Nomor : 1574/H9/KU/2008 tanggal 15 Desember 2008 oleh Rektor UNSRI ;
18. Surat Nomor : 1119.RT/PT.11.1.1/B/2006 tanggal 28 Maret 2006 perihal penerimaan setoran biaya pendidikan oleh Rektor Unsri ;
19. Surat Nomor 0137/H9/KU/2007, Tanggal 06 Februari 2007 perihal Penerimaan PNBP oleh Rektor Unsri ;
20. Surat Nomor 0202/H9/KU/2007, Tanggal 27 Februari 2007 perihal Penerimaan PNBP oleh Pembantu Rektor II Unsri ;
21. Surat Keputusan Rektor Unsri Nomor : 5212/ PT.11/C.6.F/ 1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan PPDS ;
22. Surat Keputusan Rektor Unsri Nomor : 2664 RT/ PT.11.1.1/B/ 2004 tanggal 15 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
23. Rincian biaya PPDS per 1 Juli Tahun 2008 dan rincian biaya PPDS tanggal 1 Mei 2007 ;

Surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara;

- V. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 10/TIPIKOR/2011/ PT.PLG tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1788/Pid.B/ 2010/PN.Plg. tanggal 06 Juli 2011 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
  - I. Menyatakan Terdakwa I. dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp.OG (K) Bin SULAIMAN AMIN dan Terdakwa II Prof. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SPOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Primair; oleh karena itu membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan kesatu Primair;

Hal. 77 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menyatakan Terdakwa I. dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp.OG (K) Bin SULAIMAN AMIN dan Terdakwa II Prof. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SPOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT “ ;
- III. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp.OG (K) Bin SULAIMAN AMIN dan Terdakwa II Prof. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SPOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- IV. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- V. Menetapkan barang bukti berupa :
- A. Uang sebesar Rp453.905.100,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus rupiah), dan
- B. Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- C. Surat-surat yang terdiri dari :
1. Laporan Keuangan Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2003;
  2. Laporan Keuangan Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2004;
  3. Laporan Keuangan Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2005;
  4. Laporan Keuangan Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2006;
  5. Laporan Keuangan Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2007;
  6. Laporan Keuangan Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2008;
  7. Laporan Keuangan Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2009;
  8. Rekening Koran Nomor : 0211977751 Bank BCA Kapten Ar. Rivai Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009;

Hal. 78 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel tanda bukti penggunaan dana sumbangan sukarela dari Residen Obgin FK UNSRI Tahun 2003 s.d. Tahun 2009;
- 10.2 (dua) buah Buku Kas Obgin Tahun 2004 s.d. Tahun 2009;
- 11.10 (sepuluh) folder berisi bukti penggunaan dana SOP dan TPP;
- 12.1 (satu) buah SK Rektor UNSRI Nomor : 0040/PT11.1.1/C.2.a/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Pengangkatan dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, Sp.OG (K) sebagai Ketua Kebidanan dan Ilmu Penyakit Kandungan Fakultas Kedokteran UNSRI;
13. SK Nomor : DL.02.03.12.3.1372 tentang Pengangkatan Prof. dr. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SpOG (K) sebagai Bendahara Bagian Kebidanan Dan Ilmu Penyakit Kandungan Fakultas Kedokteran UNSRI ;
14. Salinan foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0195/O/1995 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
15. Salinan foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
16. Surat Nomor : 0724/H9/KU/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal setoran PNBP oleh Rektor Unsri;
17. Instruksi Nomor : 1574/H9/KU/2008 tanggal 15 Desember 2008 oleh Rektor UNSRI;
18. Surat Nomor : 1119.RT/PT.11.1.1/B/2006 tanggal 28 Maret 2006 perihal penerimaan setoran biaya pendidikan oleh Rektor Unsri;
19. Surat Nomor : 0137/H9/KU/2007, Tanggal 06 Februari 2007 perihal Penerimaan PNBP oleh Rektor Unsri;
20. Surat Nomor : 0202/H9/KU/2007, Tanggal 27 Februari 2007 perihal Penerimaan PNBP oleh Pembantu Rektor II Unsri;
21. Surat Keputusan Rektor UNSRI Nomor : 5212/ PT.11/C.6.F/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan PPDS;
22. Surat Keputusan Rektor UNSRI Nomor : 2664 RT/PT.11.1.1/B/2004 tanggal 15 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
23. Rincian Biaya PPDS per 1 Juli Tahun 2008 dan rincian biaya PPDS tanggal 1 Mei 2007;

Hal. 79 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara.

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : **1360 K/Pid.Sus/2012** tanggal **09 April 2013** yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa I : **dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, SpOG (K) Bin SULAIMAN AMIN** dan Terdakwa II **Prof. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SpOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI** tersebut ;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 02/Akta.Pid/2014/PN.Plg, tanggal 19 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 September 2014 dari **dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, SpOG (K) Bin SULAIMAN AMIN** dan **Prof. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SpOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI** sebagai Para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 September 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :**

**A. ADANYA KESALAHAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM**

**A.1. Salah menetapkan sumbangan sukarela residen kepada Bagian OBGIN PPDS FK UNSRI sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/ bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak :**

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tegas ditentukan bahwa :

1. Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :
  - a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
  - b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e. Penerimaan berdasarkan putusan Pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri;
2. Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) **ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;**
3. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) **ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah**

Bahwa berdasarkan fakta berupa bukti-bukti dan keterangan saksi di muka persidangan, didapatkan keterangan bahwa **dana yang dihimpun oleh Bagian OBGIN PPDS FK UNSRI dari sumbangan sukarela residen belum pernah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Bahwa dengan merujuk kepada **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak**, Fakta tentang belum ditetapkannya sumbangan sukarela residen kepada Bagian OBGIN PPDS FK UNSRI dengan Peraturan Pemerintah **secara tegas menjelaskan bahwa sumbangan sukarela tersebut tidaklah termasuk dalam kategori Keuangan Negara**

Bahwa dengan demikian, tidak disetorkannya uang tersebut pada kas negara karena belum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) **tidaklah menimbulkan kerugian negara.**

Hal ini sejalan dengan dissenting Opinion yang diberikan oleh Hakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, H. Surachmin, SH, MH yang berpendapat bahwa dana yang dihimpun oleh bagian OBGIN PPDS FK UNSRI **tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingga unsur Kerugian Negara dalam dakwaan tidak terpenuhi.**

Bahwa Hakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, **H. Surachmin, SH, MH memberikan dissenting opinion didasarkan atas ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara**

Hal. 81 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014





Bukan Pajak sedangkan Hakim Agung Dr. Artidjo Alkostar dan Hakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Leopold Luhut Hutagalung memberikan putusan didasarkan atas ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK/06/2001 sehingga didapat dua macam aturan yang menjadi dasar ketentuan Hakim dalam memutus perkara ini

Bahwa apabila kita melihat hirarki aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara jelas ditegaskan bahwa kedudukan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK/06/2001 berada di bawah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingganya yang seharusnya menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim Agung dalam memutus perkara ini haruslah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan bukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK/06/2001.

Bahwa Mahkamah Agung pernah/ telah pula memberikan **yurisprudensi pada pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 591 K/ PID.SUS/2010 (dengan Terdakwa Prof. DR. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M., )** yang isinya menegaskan sebagai berikut :

“Bahwa tentang PNBP diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dalam Pasal 2 Ayat (2) dengan tegas menetapkan bahwa PNBP yang belum ditetapkan dengan Undang-Undang harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan oleh karena itu **uang yang dikelola Sesdit AHU sebesar Rp1.316.407.000,00 yang berasal dari rekening PT.SRD melalui Koperasi belum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagai PNBP, maka pungutan uang tersebut tidak masuk keuangan Negara, dengan demikian tidak disetorkannya uang tersebut pada kas Negara karena belum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagai PNBP tidak telah menimbulkan Kerugian Negara.**

**A.2. *Judex Facti/ Judex Juris salah/tidak menerapkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan***

Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, secara jelas dan tegas disebutkan bahwa **yang berwenang untuk menilai dan/atau menetapkan kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, Pengelola BUMN/BUMD**



*dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)*

Bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah pula diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. tanggal 25 Juli 2006 **Pada halaman 72 alinea kedua** mengatakan pada pokoknya "*Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "Dapat" sebelum frasa "Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara", kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.."*

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari alat bukti dan keterangan saksi, didapatkan keterangan bahwa ***penghitungan kerugian Negara dilakukan oleh Pihak Kejaksaan*** sehingga penghitungan kerugian Negara tersebut ***bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,***

Bahwa dengan merujuk kepada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. tanggal 25 Juli 2006, Fakta tentang penghitungan kerugian Negara oleh Jaksa Penuntut Umum jelas-jelas bertentangan dengan kehendak dan maksud dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, **sehingga unsur kerugian Negara yang didakwakan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidaklah dapat dibuktikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.**

***A.3. Judex Facti/ Judex Juris salah menerapkan hukum/ tidak menerapkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara***

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas disebutkan bahwa Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Aquo telah pula diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. tanggal 25 Juli 2006 **Pada halaman 72 alinea kedua** yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut : *"Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "Dapat" sebelum frasa "Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara", kemudian mengqualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, **Mahkamah berpendapat** bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.."*

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan Nomor 1788/Pid.B/2010/PN.PLG hal.134 alinea ke 3 secara tegas juga telah menyebutkan : **"Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya sejumlah uang yang nyata-nyata diperoleh atau dinikmati baik oleh Terdakwa I dr. Agustria Zainu Saleh, SpOG (K) maupun oleh Terdakwa II Prof. dr. H. Syakroni Daud Rusydi, SpOG (K) dalam perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan"**.

Bahwa selain itu pelaksanaan aktifitas penghimpunan dana terhadap residen OBGIN PPDS FK Unsri yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidaklah merugikan keuangan Negara bahkan pelaksanaan aktifitas tersebut justru menguntungkan Negara mengingat Negara tidak pernah memberikan anggaran sedikitpun untuk pelaksanaan proses belajar mengajar pada bagian OBGIN PPDS FK UNSRI baik dari APBN maupun APBD, tidak menguntungkan diri Para Terdakwa dan kepentingan umum telah terlayani dengan baik (dalam hal ini proses belajar mengajar para residen) maka **sifat melawan hukum dari tindak Pidana Korupsi haruslah hapus sifat melawan hukumnya**

Bahwa mengingat salah satu unsur yang **harus dipenuhi** dari tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut adalah **unsur kerugian Negara** dan dengan tidak terpenuhinya unsur kerugian Negara dalam perkara ini **maka tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti**

Hal. 84 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan merujuk Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan fakta pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan Nomor 1788/Pid.B/2010/PN.PLG hal.134 serta amar putusan Nomor 1788/Pid.B/2010/PN.PLG, **secara jelas** dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* **dalam memberikan putusan tidak menerapkan/bertentangan dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

**A.4. *Judex Juris/ Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu sama lain**

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 1788/Pid.B/2010/PN.PLG hal.134 alinea ke 3, *Judex Facti* secara tegas memberikan pertimbangan bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya sejumlah uang yang nyata-nyata diperoleh atau dinikmati baik oleh Terdakwa I dr. Agustria Zainu Saleh, SpOG (K) dan Terdakwa II Prof. dr. H. Syakroni Daud Rusydi, SpOG (K), akan tetapi di dalam amar putusannya pada angka 1, *Judex Facti* justru menyatakan Terdakwa I dr. Agustria Zainu Saleh, SpOG (K) dan Terdakwa II Prof. dr. H. Syakroni Daud Rusydi, SpOG (K) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"

Bahwa selain itu, *Judex Facti* juga dalam pertimbangan dan amar putusannya tidak pernah menyebutkan Pasal mana yang telah dilanggar oleh Para Terdakwa

Bahwa dengan didapat adanya pertentangan antara pertimbangan hukum dan amar putusan, bukti uang yang dikembalikan kepada Para Terdakwa serta ketidakjelasan Pasal yang telah dilanggar sebagaimana diuraikan di atas tentu saja menimbulkan ketidakpastian dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara, sehingga putusan aquo haruslah dinyatakan batal secara hukum

**B. JUDEX FACTI/JUDEX JURIS TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PK**

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Tidak dipertimbangkannya pernyataan saksi Roskanedi, S.H., (ASPIDSUS KEJATI SUMSEL)
- b. Tidak dipertimbangkannya fakta bahwa pemungutan sumbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sukarela kepada residen OBGIN telah berlangsung di seluruh Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan dilaksanakan di seluruh Indonesia
- c. Tidak dipertimbangkannya fakta bahwa pelaksanaan audit dilakukan sendiri oleh pihak Kejaksaan

Berdasarkan semua yang terurai di atas, maka Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1360 K/Pid.Sus/2012. tanggal 9 April 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 10/TIPIKOR/2011/ PT.PLG. tanggal 21 November 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1788/Pid.B/2010/PN.PLG. tanggal 29 Juni 2011 **secara hukum haruslah dibatalkan.**

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan PK pemohon bahwa terdapat kekeliruan nyata atau kekhilafan Majelis Hakim karena dana yang dihimpun oleh bagian Obgin PPDS FK UNSRI dari sumbangan sukarela residen belum pernah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti dimaksud ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Merupakan keberatan yang tidak dapat dibenarkan;

Bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak seperti yang terjadi dalam perkara a quo, pemerintah c.q Menteri Keuangan telah membuat Peraturan dan Keputusan dalam rangka penyelamatan Keuangan Negara/ Daerah dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115 / KMK / 06 / 2001, dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu, guna mengisi kekosongan hukum dan menciptakan kepastian hukum atas pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, tanpa harus mempersoalkan hirarkhi atau kedudukan sebab pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak terselamatkan dan mendapat kepastian hukum;

Bahwa alasan memori PK pemohon menunjukkan sikap batin (*mens rea*) yang didasarkan/ itikad tidak baik dalam mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan mendasarkan pemahaman yang salah terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, tanpa mematuhi Peraturan

Hal. 86 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan tersebut yang dikeluarkan oleh suatu otoritas Negara di bidang keuangan. Adanya ketidaktaatan dan kepatuhan pemohon PK terhadap Keputusan Menteri tersebut mengakibatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 digunakan untuk kepentingan pribadi untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi semata oleh para pemohon PK, sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp10.579.549.465,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Bahwa prinsip pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa setiap penerimaan yang mengatasnamakan suatu instansi/ lembaga pemerintahan maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan Negara bukan pajak, yang pengelolaannya melalui sistem APBN;

Bahwa penerimaan dana sukarela / hibah yang dipungut dari residen mengatas namakan pendidikan Obygyn FK UNSRI merupakan PNPB. Sebagai konsekuensi maka penggunaan dana sumbangan sukarela wajib disetor ke kas Negara (bukan disetor ke rekening pribadi dan digunakan untuk kepentingan pribadi para pemohon PK) dan penggunaannya wajib melalui DIPA;

Bahwa dana sumbangan sukarela yang merupakan PNPB telah diterima oleh para pemohon PK, sampai saat sekarang belum ada yang disetorkan ke kas Negara, karena telah digunakan oleh para pemohon PK dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan dan dilakukannya secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa berdasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut, tidak terbukti *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim;

Bahwa oleh karena alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan sehingga berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b, c KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP Permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Hal. 87 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Terpidana : **dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, SpOG (K) Bin SULAIMAN AMIN** dan **Prof. dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SpOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 12 Februari 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sophian Marthabaya, S.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ttd./**Timur P. Manurung, SH., MM.**

Ttd./**Sophian Marthabaya, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 88 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014